

FORWAS

Mengembangkan dan Memasyarakatkan Pengawasan



RBI KEMENDIKBUD MERAMBAH KE PELOSOK



Edisi ke 2 / 2018



**KOMPETISI
ANTARSEKOLAH
PENYEBAB PUNGLI
MASIH SUBUR**



**MENEBAR ANAK
PINTAR MELALUI
ZONASI PPDB**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
INSPEKTORAT JENDERAL



SISUSAN

SISTEM INFORMASI KONSULTASI PENGAWASAN

PENGERTIAN

SI SUSAN ADALAH SUATU SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMUDAHKAN KEGIATAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN SEPUTAR PENGAWASAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

FITUR

01

KONSULTASI

Fitur ini memungkinkan pegawai Kemendikbud untuk berkonsultasi dengan mudah, cepat, dan efektif. Konsultasi dapat berupa pertanyaan atau permohonan pernyataan yang dapat meyakinkan pengguna agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan terkait pengawasan, penguatan tata kelola, dan lain-lain.

02

BERBAGI PENGETAHUAN

Fitur ini memberikan kesempatan bagi pegawai Kemendikbud untuk berbagi pengetahuan/informasi seputar pengawasan, penguatan tata kelola, dan lain-lain.

03

REPOSITORI

Fitur repositori memungkinkan dokumen yang dilampirkan dalam setiap diskusi dapat diunduh dan dilihat kembali sesuai dengan jenis kontennya.

KONTEN

PENGAWASAN

berisi seputar pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik), rewiu dan pendampingan Laporan Keuangan, pengaduan, Dsb

PENGUATAN TATA KELOLA

berisikan seputar penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, tunas integritas, unit pengelola gratifikasi, wilayah bebas dari korupsi, SPIP, SPI, DLL

LAIN-LAIN

yang berisikan hal-hal di luar dari konten pengawasan dan penguatan tata kelola, misalnya seperti pertanyaan atau berbagi pengetahuan seputar kesehatan, dsb.



COVER STORY



Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi selaku Ketua RBI Kemendikbud

EDITORIAL

- 4 | Menangkal Pungli di Sekolah

LAPORAN UTAMA



- 5 | Meredam Ambiguitas Tafsir Pungli
8 | Kompetisi Antarsekolah Penyebab Pungli Masih Subur



- 12 | Ombudsman RI : Siswa Jangan Dikorbankan
15 | Identifikasi Pungutan Liar di Sekolah
16 | Dr. Fuad Wiyono Pungli Muncul karena Ketidakteraturan Aturan



- 18 | Spirit RBI Kemendikbud Merambah ke Pelosok
24 | Melentur Karakter Melalui RBI
32 | Gerakan RBI Kemendikbud Tumbuh
34 | Apa Itu Reformasi Birokrasi?
36 | Menebar Anak Pintar Melalui Zonasi PPDB

FEATURE REPORTING

- 42 | 96 Jam Bersama Auditor

ARTIKEL

- 48 | Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Reviu Laporan Keuangan
52 | Memberdayakan SPI sebagai "Second Line of Defence"

INSPIRASI

- 56 | Mengintip Hong Kong Sistem Pendidikan Terbaik Dunia



HALAMAN TERAKHIR

- 62 | Nomofobia

Menangkal Pungli di Sekolah

Mirip penyakit endemik, begitu penerimaan siswa baru atau kelulusan sekolah penyakit “pungli” ini muncul ke permukaan. Ia datang tidak diundang namun bagaikan momok yang menghantui orang tua, siswa, para guru, dan masyarakat pencinta pendidikan yang bersih.

Dalihnya macam-macam, tetapi apapun alasannya tindakan ini merusak wajah pendidikan Indonesia sekaligus memperpanjang daftar kendala yang hingga akhirnya memperlambat negeri ini mencapai target pendidikan bermutu seperti negara lain yang sudah terlalu jauh berada di depan.

Akar masalahnya berada di berbagai dimensi, termasuk dimensi sosial, ekonomi, dan desakan kompetitif mengikuti perubahan zaman. Bagi masyarakat perkotaan ditambah alasan klasik yaitu menghendaki putra-putrinya bisa bersekolah di sekolah yang favorit atau setidaknya memaksakan untuk mendongkrak gengsi keluarga di mata masyarakat lain. Sementara peluang terjadinya pungli terus menganga tiap tahun lantaran keterbatasan sekolah dalam memenuhi daya tampung peserta didik.

Sogok, suap, pungli, atau apapun alasan tetap saja tindakan tidak terpuji, dan melanggar kaidah hukum yang menggiring para pelakunya masuk penjara. Itu hanyalah dampak kecil dari sebuah gunung es yang jika didalami akan terkuak penyakit sosial yang dapat meruntuhkan pilar sistem pendidikan yang luhur itu.

Potret ini hanyalah awal dari episode carut marut pungli yang selalu saja menghantui para peserta didik kita tiap tahun, belum lagi ketika siswa sudah diterima kemudian proses belajar mengajar berlangsung atau tahap kelulusan, muncul kembali pungutan tambahan dengan dalih lebih halus berupa permintaan sumbangan untuk perbaikan toilet, seragam sekolah, renovasi gedung sampai kepada pungutan kegiatan ekstrakurikuler atau biaya perpisahan siswa, dan lain-lain.

Bentuk pungutan yang terakhir ini selalu tersamar oleh alasan-alasan rasional melalui peran komite sekolah yang kadang-kadang melebihi perannya sebagai representasi orang tua murid di sekolah, namun tetap saja pungutan ilegal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Sumbangan, pungutan, bantuan, infaq, atau bentuk nama apapun yang tidak sesuai dengan aturan tetap saja pungutan liar yang seharusnya sudah kita hentikan lebih dini. Inilah pesan tunggal yang mengemuka pada saat kegiatan rapat koordinasi pencegahan pungutan liar yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Yogyakarta.

Menangkal pungli adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua murid, tanggung jawab sekolah, dan tanggung jawab masyarakat. Kita bisa berbuat demikian karena kita memang mencintai dunia pendidikan.

Salam dari redaksi



Suasana Rakor Pencegahan Korupsi di Yogyakarta (foto Itjen Kemendikbud)

MEREDAM AMBIGUITAS TAFSIR PUNGLI

Menjelang penerimaan siswa baru atau setiap musim kelulusan, “hantu” pungutan liar (pungli) mulai menari-menari di pintu gerbang sekolah. Banyak jurus yang bakal dijadikan sebagai dalih atau banyak cara untuk bersembunyi di balik pembenaran seolah-olah momok tindak kejahatan itu menjadi dewa penyelamat atas keluhan kekurangan dana di setiap institusi pendidikan.

Tapi, makin hari makin diketahui belangnya sekaligus makin kontras untuk membedakan mana yang disebut sumbangan, bantuan, dan pungutan (liar) atau dengan kata lain mana yang dibenarkan aturan dan mana yang memang tindak kejahatan.

Melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta komponen tim sapu bersih (saber) pungli lainnya sudah mengidentifikasi embrio penyakit

pungli itu, bersamaan makin beragamnya modus operandi pungli yang berserakan di lapangan. Tindakan awal tim ini lebih memprioritaskan penegakan aturan sekaligus menyamakan sudut pandang tentang tafsir yang belakangan terkesan ambigu.

Dalih paling mengemuka selalu menyangkut ketersediaan dana yang minim, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah sehingga isu tersebut menular di

antara sesama orang tua siswa. Padahal, pemerintah pusat selalu memberikan panduan agar semua kebutuhan sekolah harus disusun dalam format perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah menyesuaikan alokasi bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan maksud agar terwujud sebuah transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Biasanya terjadi awal penyimpangan dan relatif melawan hukum jika kebutuhan biaya sekolah tersebut sebelumnya tidak pernah dibahas dalam musyawarah bersama membahas perencanaan anggaran antara orang tua siswa, komite sekolah, dan sekolah. Lebih konyol lagi, ambisi segelintir orang tua siswa seakan-akan menjadi sebuah keputusan bersama untuk dijadikan pijakan meminta sumbangan atau pungutan kepada orang tua siswa dan masyarakat.

“Peluang ini masih saja ada, tetapi lebih cepat di atasi agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ucap Daryanto, mantan Irjen Kemendikbud ketika berbicara sebagai auditor utama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Pusat di hadapan delegasi rapat kordinasi pencegahan pungutan liar yang datang dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Jawa yang diselenggarakan di Yogyakarta.

Terjadinya pungli di lingkungan sekolah, ternyata tidak tunggal hanya soal keterbatasan dana, tetapi tidak jarang lantaran adanya ambisi segelintir orang tua siswa yang ingin institusi sekolah anaknya lebih “keren” dibanding sekolah lain. Walaupun ambisi ini tidak terkait dengan prestasi belajar mengajar namun sering menimbulkan masalah bagi orang tua siswa lainnya.

Bagi orang tua siswa, guru, dan pimpinan sekolah kadang-kadang salah menafsirkan tentang hakikat dari pesan undang-undang yang menyebut bahwa biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat hingga dalam praktik di lapangan terjadi kekaburan makna antara bantuan, sumbangan, infaq, sedekah, pungutan, dan pungutan liar yang



Pt. Inspektur Jenderal Totok Suprayitno

diperbolehkan atau memenuhi kehendak dari amanah undang-undang itu.

Di sisi lain, tidak sedikit pimpinan dinas pendidikan maupun kepala sekolah yang setiap penerimaan siswa baru selalu dihantui “pelanggaran pidana” hingga memutuskan bersikap apatis dengan hanya mendayagunakan dana alokasi dari pemerintah semata, sementara dukungan terhadap proses belajar dibiarkan “apa adanya” lantaran keterbatasan dana.

Delegasi dari salah satu dinas pendidikan kabupaten di Banten misalnya, ketakutan itu selalu membayang-bayangi karena adanya kontrol berlebihan dari institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Pengadaan buku atau seragam sekolah misalnya, diakui sangat rentan adanya ambiguitas dari tafsir sumbangan itu bahkan juga termasuk fasilitas kegiatan belajar mengajar.

“Ada guru yang terpaksa mengajar seperti zaman dahulu kala, yaitu masuk kelas kemudian hanya memberikan dikte pelajaran kepada siswa lantaran takut bertindak untuk

mengorganisasikan pengadaan buku pelajaran,” ungkap salah satu kepala sekolah asal provinsi Banten.

Suasana dilematis dalam dunia pendidikan itu seharusnya tidak harus terjadi jika alokasi dana pendidikan yang diberikan negara sebesar 20 persen dari total APBN dipergunakan efisien, dan efektif hingga benar-benar sampai “masuk ke dalam kelas” sekaligus akan menyumbat praktik pungutan liar itu.

“Keluhan seperti itu memang ada namun persentasenya sangat kecil, dan tidak sebanding dengan jumlah guru, dan sekolah yang ada,” ungkap Daryanto, dengan menyebut saat ini terdapat 2,7 juta guru yang mengajar untuk 45 juta siswa lebih di luar guru, dan siswa yang dikelola Kementerian Agama.

Belakangan ini masih saja terulang kesalahan asumsi tentang alokasi dana pendidikan yang seolah-olah hanya diperuntukkan untuk pengelolaan pendidikan di lingkungan Kemendikbud. Sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945, alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari total APBN. Tahun 2018, berarti alokasi untuk dana pendidikan sekitar Rp 440 triliun. Dana tersebut kemudian dibagi-bagi kepada kementerian lain dan diberikan untuk daerah-daerah. Kemendikbud hanya memperoleh alokasi dana pendidikan tersebut sekitar 9,1 persen atau sekitar Rp 40 triliun, sementara untuk Kementerian Agama malah lebih besar, yaitu Rp 52 triliun.

Cuma masalahnya adalah, publik seakan tidak mau tahu bahwa urusan pendidikan, urusan guru, urusan bangunan sekolah rusak, urusan tunjangan guru, sampai urusan tawuran selalu dibebankan kepada Kemendikbud padahal pemerintah pusat sudah mentransfer dana ke daerah-daerah 63 persen lebih dari total alokasi dana pendidikan nasional.



Sekretaris Itjen Kemdikbud Sanusi bersama auditor utama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Pusat Diskusi saat Rakor berlangsung (Dok. Itjen Kemdikbud)

Lalu kenapa masih saja ditemukan “pungli” di sekolah? Jika dari sudut pandang penyediaan dana pendidikan, bentuk pungutan, dan pungutan liar (pungli) itu sangat jauh bedanya dan sangat berbeda dampaknya. “Aturan main” tentang mencari sumber dana pendidikan memperbolehkan adanya pungutan sepanjang sudah diatur sebelumnya oleh peraturan yang berlaku, kemudian sangat jelas aturan tentang siapa yang memungut serta adanya pertanggungjawaban yang sesuai pula dengan peraturan.

Untuk membedakan mana yang disebut “pungutan”, dan mana yang dikategorikan “pungli,” barangkali bisa dibedakan tentang praktik parkir. Juru parkir yang memungut biaya dengan dilindungi peraturan yang sah, dengan jumlah nominal yang jelas, dan adanya otoritas bagi petugas pemungutnya adalah bentuk pungutan yang sah sementara pungutan dari tempat parkir liar yang tidak jelas berapa nilai dan kewenangan petugasnya adalah masuk praktik pungli. ■



Peserta Rakor Pencegahan Korupsi terdiri dari kepala dinas dan kepala sekolah (Dok. Itjen Kemendikbud)

KOMPETISI ANTARSEKOLAH PENYEBAB PUNGLI MASIH SUBUR

Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah lembaga sosial masyarakat yang dikenal fokus mencermati perkembangan lika-liku korupsi di Indonesia, memotret dari sudut pandang yang berbeda tentang pungutan liar yang masih menjadi ancaman bagi dunia pendidikan.



Dari kiri ke kanan, Ombudsman RI Perwakilan D.I. Yogyakarta Budhi Masthuri, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo,, dan Moderator Kepala PLP Itjen Kemendikbud Sutoyo. (Dok. Itjen Kemendikbud)

Kenapa pungli selalu muncul? Sebuah pertanyaan sengaja dikemukakan Adnan dari ICW yang khusus berbagi pengalaman dengan peserta rapat kerja pencegahan pungutan liar yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pungli masih terlalu kental dengan *event* penerimaan murid baru. Ini gejala aneh tetapi nyata adanya. Padahal, jika mengacu jalannya reformasi yang sudah 20 tahun berselang seharusnya penyakit endemik seperti ini sudah lama ditelan bumi.

ICW mengkaji lebih luas, yaitu salah satu faktornya adalah sesuatu asimetris antara keluarga dan sekolah karena tuntutan anak bersekolah sangat tinggi sementara di sisi yang lain calon siswa harus memenuhi prasyarat agar mereka bisa diterima di sekolah.

Ini awalnya berpijak kepada gejala kompetisi antarsekolah antara sekolah bermutu dengan sekolah yang tidak bermutu. Disparitas seperti ini biasanya terjadi praktik pungli lantaran semua orang tua seakan

berlomba mencari sekolah terbaik dengan menempuh cara apapun agar anaknya bisa masuk di sekolah tujuan.

Bagi keluarga miskin, gelagat ini membunuh mimpi-mimpi anak untuk bersaing di sekolah favorit karena seakan sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa bagi mereka yang sanggup membayar lebih maka memperoleh hampan karpet merah untuk bisa masuk sekolah favorit itu. Selain itu, kompetisi lain adalah soal pertimbangan jarak antara rumah, dan sekolah sementara konsep zonasi akan mempengaruhi gerak terbatas.

Ketersediaan dana dari negara, menurut pandangan ICW adalah persoalan lain yang tidak banyak pengaruhnya untuk mengubah tabiat pungli di sekolah. Walaupun sudah disediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mampu menyekat ruang gerak pungli, apalagi selama ini banyak daerah menyuarakan bahwa alokasi dana tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi aktivitas persekolahan hingga dibuatlah aturan main yang sebenarnya juga berlabel liar.

Mekanisme manajemen kontrol dari instansi terdepan seperti Dinas Pendidikan dinilai ICW masih belum cukup sakti menangkal pungli. Lalu berharap banyak kepada komite sekolah yang sejatinya merupakan perwakilan representatif dari orang tua siswa juga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan di sana-sini turut terjebak dalam arus negatif itu.

Pengaduan yang dikemukakan masyarakat terhadap tindak kejahatan pungli, dinilai masih belum efektif karena terbentur prosedur birokratik yang kadang-kadang tidak sampai ke instansi penentu yang berkompeten untuk menerapkan sanksi pidana.

ICW juga menyingkap adanya praktik pungli berjenjang, misalnya pengumpulan sumbangan dengan dalih membantu seorang guru untuk mendapatkan kursi kepala sekolah. Dana yang ditarik dari orang tua siswa tersebut kadang-kadang sangat samar, dan sulit diperangkap melalui jalur hukum namun tetap menjadi stimulus terjadinya pungli.

Gejala adanya pungli juga perlu dilihat dari

perspektif lain, misalnya penerimaan peserta didik yang biasanya menjadi kompetisi tidak sehat hanya lantaran adanya anak pejabat atau anak anggota legislatif atau adanya orang tua siswa yang berkemampuan bayar bangku atau bisa juga penyalahgunaan surat tidak mampu yang belakangan ini sering dilaporkan ke ICW.

Penyediaan buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan seragam sekolah, karya wisata, acara perpisahan, ada kematian, dan berbagai carut marut lainnya yang sering menjadi sarana pungli atau modus pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

ICW juga menangkap praktik gratifikasi yang diberikan kepada guru yang biasanya terjadi di setiap kenaikan atau kelulusan siswa. Kalau ditanya kepada si penerima gratifikasi hampir dipastikan mendapat jawaban sama bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud meminta tetapi sebuah pemberian sebagai tanda terima kasih. Tetapi, kalau persoalannya di balik, mana mungkin ada pemberian sesuatu jika tidak ada korelasi kepentingan antara siswa

KEGIATAN YANG JADI PERMASALAHAN, dan TERKAIT DENGAN PUNGUTAN LIAR

- » Pengadaan Buku Pekerjaan Rumah Siswa
- » Pengadaan Seragam Sekolah
- » Ekstrakurikuler
- » Biaya Pendaftaran
- » Uang Tes Jalur Prestasi
- » Daftar Ulang
- » Menjual Map
- » Perpisahan/ wisata
- » Wisuda
- » Penyewaan Kantin Sekolah
- » Pembimbingan OSN/ O2SN/ FLS2N

dan guru.

Pungutan liar di lingkungan pendidikan, dari sudut hukum pidana walaupun kecil hukumannya, dampaknya sangat serius terhadap perkembangan dunia pendidikan.

Pungli dari perspektif pidana yang dilakukan Aparat Sipil Negara (ASN), masuk dalam ranah pidana umum seperti yang tertuang KUHP pasal 368 atau pemerasan, kemudian melalui UU Korupsi juga mengatur tentang pasal pemerasan, dan gratifikasi.

Melalui konteks KUHP pemerasan adalah meliputi semua orang, tetapi kalau UU Tipikor, pemerasan hanya dilakukan oleh PNS, dan di luar itu masuk KUHP. Penegak hukum bisa pilih di antara kedua jeratan itu.

Dalam UU Tipikor, terdapat tujuh jenis tindak korupsi, pungli termasuk pemerasan dan gratifikasi karena di situ ada unsur paksaan dari sebuah kewenangan sebagai penyelenggara negara atau setidaknya menghinai wewenang mereka. Pasal gratifikasi adalah pasal sapu jagad berupa penerimaan hadiah

bagi ASN yang terkait dengan jabatan dan kewenangannya.

Unsur pemerasan fokus pada penyelenggara negara (ASN) tetapi kalau mereka swasta mereka dikenakan KUHP. (Lihat unsur pidana pemerasan sedang gratifikasi adalah hadiah. Kalau hadiah asal usulnya tidak diketahui bisa dikenakan pemerasan)

Dampak pungli, walaupun jumlah nominalnya relatif kecil, kalau dilakukan secara sistemik dampaknya sangat serius. Hasil penelusuran ICW di sektor pendidikan antara lain mempersulit masyarakat tidak mampu atau orang miskin masuk memperoleh akses pendidikan hingga lambat laun mereka tetap saja miskin dan bodoh.

Ketika di antara peserta meminta solusinya, ICW nampak masih pesimistik karena sepanjang faktor-faktor penyebab tersebut tidak teratasi secara permanen, ancaman pungli masih saja menjadi momok bagi dunia pendidikan, selain tuntutan transparansi penyediaan dana BOS belum melembaga. ■

UPAYA PENGENDALIAN

- »» Sudah masuk dalam RKS
- »» Melalui Sumbangan
- »» Melalui Dana Dari Kelompok Masyarakat (*Corporate Social Responsibility*(CSR))
- »» Melalui peran komite sekolah
- »» Transparansi
- »» Pemberdayaan OSIS

Ombudsman RI : Siswa Jangan Dikorbankan

Ombudsman Republik Indonesia mencermati sisi lain tentang sumbangan yang kadang-kadang disalahtafsirkan secara liar berbeda jauh dari Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, bahkan tidak jarang berdampak kepada siswa yang menjadi “korban”.



Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta Budi Masthuri (Dok. Itjen Kemendikbud)

Ombudsman, ICW, Saber Pungli, inspektorat, maupun dinas pendidikan seharusnya sudah merumuskan secara rinci kriteria yang membedakan antara pungli dan pungutan lainnya seperti sumbangan, bantuan, infaq, atau sejenisnya yang belakangan ini saling mendekati tujuan, namun pelaksanaan di lapangan berbeda.

“Yang penting bagaimana siswa jangan sampai jadi korban akibat ketidaksamaan sudut pandang itu,” kata Budi, salah seorang Komisioner Ombudsman Provinsi D.I. Yogyakarta dengan menyebut bahwa penerapan sanksi seakan hanya ditujukan kepada sekolah negeri saja sedangkan sekolah swasta tidak dianggap pungli, padahal seharusnya sama-sama diperlakukan pasal pidana.

Dari hasil laporan yang dikumpulkan Ombudsman, menyingkap bahwa pungutan kadang-kadang jauh lebih besar dibanding pungutan liar. Apalagi dikaitkan dengan

kebutuhan dana pendidikan yang tidak sepenuhnya mampu disediakan negara, tetapi memilih alternatif untuk meminta partisipasi masyarakat.

Dalih hasil musyawarah sering dijadikan sandaran untuk menarik sumbangan atau pungutan dari orang tua siswa. Padahal dalam Peraturan Mendikbud maupun aturan tertulis lainnya tidak pernah diatur tentang pemberian kewenangan kepada sekolah maupun dinas pendidikan memungut sumbangan tersebut.

Ombudsman memandang kekisruhan tersebut bertumpu kepada soal “kewenangan”, dan “cara” memungut sumbangan atau bantuan sebagaimana legalisasi bentuk pungutan lain seperti pungutan uang parkir yang dengan jelas ada institusi berwenang sekaligus mengatur tata acara pungutan, dan jumlah nominalnya.

Bentuk pungutan yang dilaporkan kepada Ombudsman sering menyangkut



Diskusi tanya jawab terkait pungutan liar di bidang pendidikan (Dok. Itjen Kemendikbud)

kebutuhan persekolahan yang nominalnya relatif kecil seperti pungutan untuk pembelian map pendaftaran, uang pendaftaran masuk sekolah, uang untuk Lembar Karya Siswa (LKS), dan bahkan pungutan untuk keperluan *study tour* siswa.

"Konyolnya terkadang rapor atau ijazah ditahan karena tidak melunasi pungutan itu," kata Adnan.

Pungutan yang mengandung norma wajib seharusnya bersumber kepada aturan negara yang melindunginya, seperti pungutan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan pihak Kepolisian, kemudian menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Ombudsman tidak mempermasalahkan adanya pungutan asalkan dilandasi dengan legalitas Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) seperti contoh diberlakukannya pungutan untuk jasa parkir.

Menurut komisioner Ombudsman,

di situlah letak perbedaan prinsip antara pungutan yang sah dan pungutan liar. Atau dengan kata lain bentuk musyawarah sekolah, baik yang berasal dari musyawarah orang tua siswa, komite sekolah, atau kepala sekolah bukanlah menjadi acuan formal sebagai landasan hukum untuk memungut dana dari orang tua siswa.

Masyarakat terkadang dibingungkan oleh istilah sumbangan wajib, dan sumbangan sukarela. Jika mengacu kepada Peraturan Mendikbud, sumbangan memiliki norma kesukarelaan yang seharusnya boleh diberikan kapan saja, bukan dikaitkan dengan saat penerimaan siswa baru atau pada saat adanya kebutuhan sekolah lainnya. Begitu pula menyangkut jumlah, seharusnya tidak ditetapkan keseragaman angka nominalnya.

"Ini akan menjadi masalah hukum jika dipaksakan waktu dan jumlah pungutannya," kata Budi, menyingkap laporan yang diterima Ombudsman sering ditemukan hampir tiap



tahun muncul apa yang disebut dengan “Sumbangan Pengembangan Institusi”.

Kerancuan juga sering disebabkan oleh ketidaksadaran pemangku kepentingan pendidikan, baik orang tua, komite sekolah atau pun sekolah sendiri yang memposisikan seakan sekolah adalah sebuah paguyuban sehingga apa saja yang berbau hasil musyawarah dinilai sebagai payung dari legalitas pungutan apapun.

Ada lagi ditemukan istilah “iuran” yang menurut Peraturan Mendikbud sama sekali tidak pernah mengatur hal itu. Iuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada bendahara setiap bulan untuk biaya administrasi, biaya rapat anggota, dan lain sebagainya. Untuk lebih detail bisa dipahami tentang koperasi yang mengatur khusus tentang iuran, baik iuran wajib maupun iuran sukarela, kemudian istilah ini merambah ke ranah perpajakan, BPJS, kartu kredit, dan iuran sekolah.

Sedikit berbeda dengan pandangan ICW, Ombudsman menyebut bahwa pungutan masuk domain hukum administrasi karena di dalamnya ada norma kewajiban dan kewenangan. Berbeda dengan musyawarah, itu hanyalah bentuk membangun kesepakatan dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada anggota atas hasil kesepakatan itu.

Kasus yang ditemukan Ombudsman

sering berupa “kongkalikong” antara permainan kepala sekolah, dan komite sekolah. Walaupun tidak pernah ada bukti adanya surat resmi dari kepala sekolah tentang kegiatan pungutan/ sumbangan, tetapi dengan sadar diadopsi melalui komite sekolah sebagai acuan sumber hukumnya.

Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) sedikit membantu untuk meniadakan pungutan liar di sekolah. Misalnya sebuah sekolah membuat anggaran tahun ini untuk membangun sesuatu terkait keperluan sekolah, kemudian diketahui jumlah nominalnya. hingga dengan mudah ditetapkan berapa nilai sumbangan untuk setiap siswa. Anggap saja kebutuhan dana Rp 2 juta per siswa lalu diintegrasikan dengan dana bantuan pemerintah berupa BOS ataupun BOSDA sebesar Rp 1,6 juta maka jumlah dana partisipasi masyarakat seharusnya tidak lebih dari Rp 400 ribu per siswa, kemudian tinggal memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Ombudsman menyarankan kepada Kemendikbud untuk membangun sekolah yang benar-benar bebas dari segala pungutan dengan pengelolaan yang seluruh kekurangan dana dari BOS atau BOSDA berasal dari dana berbasis sumbangan sukarela, sebagai proyek percobaan yang nantinya menjadi model bagi sekolah negeri. ■



Identifikasi Pungutan Liar di Sekolah

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktik pungli di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan, dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut : 1) Pengendali/Penanggungjawab : Menko Polhukam Wiranto; 2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno; 3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri

Wahyuningsih (Pelaksana Tugas); 4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono; 5) Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPAK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI, dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui *website* : <http://saberpungli.id>; SMS : 1193; *call center*: 193. Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian, dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakurikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang *study tour*
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyuban
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran

13. Uang infak
14. Uang fotokopi
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS, dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan



25. Uang bimbingan belajar
26. Uang *try out*
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan)
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koperasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR

35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana sosial
40. Uang jasa menyebarkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisasi
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang komputer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan tidak jelas}

Dr. Fuad Wiyono

Pungli Muncul Karena Ketidakseragaman Aturan

Pungutan liar dengan istilah lain berupa sumbangan, pungutan, infaq, bantuan atau penamaan lain yang terkait dengan dunia pendidikan kadang-kadang akibat ketidakseragaman aturan, dan kebijakan di lapangan, khususnya tentang pendanaan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun yang satu sama lain berbeda dari sumber pendanaannya.



Auditor Utama Dr. Fuad Wiyono
(Dok. Itjen Kemendikbud)

Auditor Utama Itjen Kemendikbud, Dr. Fuad Wiyono menyingkap bahwa pungutan liar hanya berbeda tipis dengan jenis pungutan lainnya yang ditawarkan sekolah melalui komite sekolah sebagai representasi perwakilan orang tua siswa walaupun sebenarnya pungutan liar “dilarang” sebagaimana ketentuan Peraturan Mendikbud No 75 Tahun 2016 tentang revitalisasi Komite sekolah.

Pertanyaan sederhana, apakah jika warga masyarakat atau orang tua siswa memberikan bantuan kepada sekolah? Tentu jawabnya “boleh” asalkan tidak menyimpang dari ketentuan Permendikbud itu. Dengan demikian, sumbangan boleh boleh saja, khususnya bagi daerah yang secara faktual tidak mampu membiayai aktivitas wajib belajar 12 tahun.

Berbeda dengan sekolah swasta yang diperbolehkan memungut biaya karena latar belakang badan hukum yang berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah swasta umumnya adalah yayasan yang memiliki peraturan internal bagi yayasan itu sendiri, sementara sekolah negeri yang sudah ditanggung pemerintah maka pemerintah memiliki kewenangan mengaturnya.

Fuad mengungkap pengalamannya pada saat membebaskan seorang kepala sekolah yang sempat ditahan aparat lantaran kurang pemahaman dalam mengartikulasikan makna tentang bantuan, sumbangan, pungutan, dan pungutan liar. Duduk perkara menyangkut kepala sekolah itu lantaran diduga “menyalahgunakan” dana BOS menyusul bangunan sekolah yang dipimpinnya terjadi

musibah kebakaran.

“Pihak sekolah berinisiatif membuat rapor siswa seperti album yang seluruh nilai pelajaran disimpan rapi dalam folder plastik dengan membutuhkan biaya Rp 300 ribu.” Kata Fuad, menyebut betapa tipisnya pengertian sumbangan dan pungutan dalam situasi kasus yang darurat itu.

Pemerintah memandang perlu untuk melakukan revitalisasi komite sekolah karena sebelumnya terjadi ketidaktertiban tentang fungsi yang seharusnya adalah representatif orang tua siswa, tetapi tidak jarang ditemui organisasi pengurus komite sekolah diisi oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan orang tua siswa, bahkan ada figur pejabat dan anehnya lagi ditemukan organisasi komite sekolah beranak pinak menjadi sub-sub komite sekolah.

Organisasi komite sekolah yang aneh ini malah ditemukan di Jakarta, kemudian sub-sub komite sekolah dibagi-bagi untuk bertindak sebagai perwakilan kelas 10, 11, dan kelas 12. Sub-komite sekolah inilah yang kemudian ditemukan “bergerilya” mencari dana sumbangan kepada orang tua siswa.

Sudah bisa ditebak, jika orang tua yang tidak mau menyumbang bakal menjadi sasaran tekanan oleh sub-komite sekolah itu. Ini terungkap dari pengaduan seorang anak pintar yang kebetulan ibunya adalah guru bimbingan belajar yang berhasil masuk di sekolah favorit di Jakarta. Awalnya mereka penuhi permintaan sumbangan tersebut namun malang, lantaran tidak mampu lagi memenuhi permintaan maka setiap saat si-anak dirundung (*bully*), dan orang tuanya ditelepon, di-*whatsapp* yang pesannya menuntut pembayaran sumbangan hingga akhirnya terpaksa orang tua siswa mengadu ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebelum ditindaklanjuti bersama-sama Lembaga Sandi Negara, KPK, PPATK, dan pihak kepolisian untuk turun melakukan penyidikan di lapangan.

“Itulah sebabnya kenapa pemerintah perlu merevitalisasi komite sekolah,” kata Fuad lagi, menyingkap kisah pengaduan tersebut yang belakangan ini malah menjadi bahan investigasi Itjen Kemendikbud menyusul adanya perubahan

fungsi komite sekolah yang menjadi sebuah institusi perpanjangan tangan dari kepala sekolah.

Ada lagi cerita komite sekolah yang “dikudeta” oleh oknum aparat keamanan karena pengurus yang sah kebetulan memiliki pangkat lebih rendah, dan tidak memiliki kekayaan, dan kedudukan. Tetapi, dalih ini akhirnya terungkap bahwa “tujuan” pengambilalihan pengurus sebenarnya bukan untuk memajukan sekolah tetapi di balik itu ada kepentingan pribadi melalui permainan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belakangan makin bernilai ekonomis selain menjadi ladang bisnis untuk menyuplai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam dunia pendidikan, diskresi kebijakan bisa saja dilakukan asalkan memiliki argumentasi yang jelas, transparan, mendesak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lihat saja pengalaman pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pertama kali dilakukan yang mendapat banyak tantangan, dan hambatan, bahkan 25 hari menjelang pelaksanaan UN seluruh kepala dinas pendidikan menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan bahan UN akhirnya ditempuh dengan cara lelang dengan tetap dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Pungutan liar juga muncul sebagai embrio dari keputusan pemerintah menutup sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sebelumnya mendapat bantuan penuh pemerintah dan diperbolehkan mengumpulkan dana dari pihak masyarakat dan orang tua siswa. Selain dinilai memicu terjadinya “kastanisasi” pendidikan, RSBI juga memberi inspirasi bagi sekolah lain untuk memungut biaya.

Setelah RSBI ditutup lalu menjelma dalam wajah lain berupa sekolah unggulan, tetapi sayangnya sekolah bentuk ini tidak mampu lagi membiayai kebutuhan sekolah untuk merawat fasilitas bekas peninggalan RSBI, kemudian melalui kajian Badan Penelitian, dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud akhirnya ditemukan rumus pembiayaan dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai jauh lebih adil dan merata. ■

Pesan Khusus Mendikbud Muhadjir Effendy



Istimewa

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus dan akan semakin menjadi penting, karena bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan reformasi, tetapi sejatinya adalah aktualisasi sebuah institusi yang di dalamnya adalah kumpulan manusia-manusia terdidik dan manusia berbudaya dalam mengantar kemajuan Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sangat dipahami bahwa proses Reformasi Birokrasi Internasl (RBI) Kemendikbud bukan pekerjaan mudah dan tidak mungkin berhasil tanpa dilakukan dengan niat dan keseriusan dari tim pelaksana dan antarindividu pegawai untuk mengubah pola pikir (*mind set*) dan mengubah perilaku yang seluruhnya akan banyak bersinggungan dengan karakter individu dari sebuah komunitas besar bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Kita tidak banyak waktu lagi untuk terus berbenah, lebih fokus mewujudkan reformasi birokrasi hingga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia," demikian pesan Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Terus kobarkan semangat gerakan reformasi birokrasi itu bagi segenap insan Kemendikbud karena dengan rasa optimis dan kesungguhan hati, pasti kita akan mencapai sebuah harapan pencapaian akuntabilitas kinerja yang berkualitas, kemudian secara sistemik akan bermuara kepada sebuah zona integritas sebagai wujud nyata wilayah bebas korupsi."

"Kemendikbud sudah memulai gerakan reformasi birokrasi itu dengan progres pencapaian menggembirakan, tetapi kita tidak akan pernah berhenti tanpa pencapaian maksimal sebagaimana yang diamanahkan undang-undang untuk mengantar bangsa Indonesia melalui pemerataan pendidikan berkualitas."

SPIRIT RBI KEMENDIKBUD MERAMBAH KE PELOSOK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bergerak cepat memenuhi tuntutan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja (satker), bahkan khusus untuk program sosialisasi sudah merambah hampir seluruh staf yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hampir seluruh Indonesia sebagai embrio agen perubahan.



Sekretaris Jenderal Didik Suhardi selaku Ketua Tim Pelaksana RBI Kemendikbud (istimewa)

“Insya Allah kita lebih cepat dalam proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemendikbud menuju tahapan strategis membangun institusi Wilayah Bebas dari Korupsi,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi Ph.D. selaku ketua tim pelaksana RBI menyingkap evaluasi pergerakan RBI Kemendikbud yang sudah dilaksanakan belakangan ini.

Hasil evaluasi pergerakan RBI dalam bentuk penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tahun lalu, Kemendikbud telah mengusulkan 35 unit kerja kemudian oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dilakukan

evaluasi hingga dinyatakan lolos 19 unit kerja sebagai nominasi sebelum akhirnya ditetapkan tiga unit kerja, yaitu LPMP Jawa Tengah, PPAUD Dikmas Jawa Timur, dan P4TK BOE Malang sebagai satuan kerja berpredikat ZI-WBK.

Menurut Didik Suhardi, zona integritas yang selama ini dibangun sebagai miniatur reformasi birokrasi di unit-unit kerja Kemendikbud belum seluruhnya terintegrasi dengan baik, bahkan masih ditemukan adanya unit kerja yang diusulkan belum mampu mendefinisikan seluruh kinerja yang seharusnya mereka capai.

Definisi kinerja pada tiap-tiap unit kerja masih mengacu kepada definisi kinerja yang ditetapkan kantor pusat melalui Biro



Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi beserta staf sesuai mengunjungi mobil perpustakaan (istimewa)

Perencanaan Kemendikbud atau eselon 1 induknya yang satu sama lain ditemukan masih belum begitu jelas.

"Ini kemudian berdampak dalam proses bisnis, dan penerapan SOP yang telah ditetapkan, bahkan penempatan SDM terkadang belum mampu sepenuhnya mendukung kinerja yang diharapkan organisasi," kata Didik Suhardi lagi.

Hasil evaluasi ZI-WBK lainnya, secara umum unit kerja belum mampu menjelaskan kepada masyarakat khususnya para pengguna layanan tentang berbagai perubahan dan inovasi yang telah dilakukan, baik terkait dengan kualitas layanan maupun penguatan integritas.

Khusus hasil evaluasi terhadap unit kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, komponen pengungkit seperti tuntutan manajemen perubahan, penataan

tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk sesama UPT masing-masing Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, LPMP Jawa Barat, LPMP Bangka Belitung, dan LPMP Kalimantan Timur, ternyata satu sama lain memiliki penilaian berbeda-beda, begitu juga hasil survei terhadap komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dalam penilaian akhir hanya LPMP Jawa Tengah yang dinyatakan lolos predikat WBK.

Begitu pula hasil evaluasi terhadap Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS dengan tiap *sampling* sesama UPT Badan Pendidikan Anak Usia Dini di Jawa Tengah, Jawa barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur juga mengalami hasil berbeda dari sudut komponen pengungkit

termasuk penilaian hasil akhir hanya ditetapkan BPAUD Jawa Timur yang lolos predikat WBK.

Untuk evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru, dan Tenaga Kependidikan dengan sampling di P4TK Pertanian, P4TK BOE, P4TK BBL, P4TK Matematika, P4TK Penjas BK, dan P4TK BMTI, ternyata hanya P4TK BOE yang dinyatakan lolos predikat WBK. Begitu pula di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan, dan Badan Penelitian, dan Pengembangan, dari lima *sampling*, yaitu museum Vredenburg, BPNP Bali, Puspendik, Balai Bahasa DIY, dan Balai Bahasa Jabar, tak satu pun lolos untuk meraih predikat WBK.

“Ini artinya adalah kita serius dan benar-benar ingin meraih prestasi secara kualitatif,” kata Didik, dengan menyebut beberapa rekomendasi yang telah disampaikan pihak Kemen-PAN RB yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam proses penyempurnaan RBI tahun ini.

Hasil evaluasi ZI-WBK yang disampaikan Kemen-PAN RB antara lain meminta Sekretaris Jenderal Kemendikbud terus mendorong penerapan zona integritas pada seluruh unit kerja dengan cara memberikan bimbingan yang komprehensif kepada unit kerja/satker maupun unit kerja eselon-1 melalui penetapan berbagai prosedur kerja standar. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme dan prosedur kerja dapat diterapkan terstandar selain mengakomodasi berbagai kebutuhan lokal tiap-tiap unit kerja/satker.

Selain itu, Tim Kemen-PAN RB juga mengharapkan adanya penilaian internal secara berjenjang dari unit kerja/satker, unit eselon-1 sampai kepada Inspektorat Jenderal

Rincian Hasil Evaluasi						
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH						
No	Komponen	Bobot	LPMP JATENG	LPMP JABAR	LPMP BABEL	LPMP KALTIM
A Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3,59	3,01	3,01	3,01
2	Penataan tatalaksana	5	3,42	3,42	3,42	3,42
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9,50	8,79	8,79	8,79
4	Penguatan Akuntabilitas	10	7,37	7,26	7,26	7,26
5	Penguatan Pengawasan	15	10,41	10,12	5,88	5,88
6	Peningkatan Kualitas pelayanan publik	10	6,04	5,59	5,59	5,59
Nilai Total Pengungkit			40,33	38,18	33,95	33,95
No	Komponen	Bobot	LPMP JATENG	LPMP JABAR	LPMP BABEL	LPMP KALTIM
B Hasil						
1	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN					
a	Nilai Survey Persesi Korupsi	15	14,10	14,14	13,61	14,70
b	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	5	4,00	5,00	4,50	4,00
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	18,65	16,95	17,45	16,75
Nilai Total Hasil			36,75	36,09	35,56	35,45
Nilai Total			77,08	74,27	69,51	69,40
Predikat			Lolos Predikat WBK	Tidak Lolos Nilai Total	Tidak Lolos Nilai Total	Tidak Lolos Nilai Total

Rincian Hasil Evaluasi								
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan								
DIREKTORAT JENDERAL GURU TENAGA PENDIDIKAN								
No	Komponen	Bobot	P4TK PERTANIAN	P4TK BOE	P4TK BBL	P4TK MATEMATIKA	P4TK PENJAS BK	P4TK BMTI
A Pengungkit								
1	Manajemen Perubahan	5	2,83	3,51	2,83	2,83	2,83	2,83
2	Penataan tatalaksana	5	3,09	3,92	3,09	3,09	3,09	3,09
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	8,23	8,01	8,23	8,23	8,23	8,23
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6,19	6,43	6,19	6,19	6,19	6,19
5	Penguatan Pengawasan	15	9,04	9,41	9,04	9,04	9,04	9,04
6	Peningkatan Kualitas pelayanan publik	10	5,79	6,45	5,79	5,79	5,79	5,79
Nilai Total Pengungkit			35,17	37,73	35,17	35,17	35,17	35,17
No	Komponen	Bobot	P4TK PERTANIAN	P4TK BOE	P4TK BBL	P4TK MATEMATIKA	P4TK PENJAS BK	P4TK BMTI
B Hasil								
1	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN							
a	Nilai Survey Persesi Korupsi	15	13,88	14,48	13,80	14,63	14,89	14,48
b	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	19,20	18,15	17,40	18,00	18,80	18,65
Nilai Total Hasil			38,08	37,63	36,20	37,63	38,59	38,13
Nilai Total			73,24	75,36	71,37	72,80	73,86	73,30
Predikat			Tidak Lolos Nilai Total	Lolos Predikat WBK	Tidak Lolos Nilai Total			

Rincian Hasil Evaluasi						
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						
DIREKTORAT JENDERAL PAUD DIKMAS						
No	Komponen	Bobot	BPAUD JATENG	PPAUD JABAR	BPAUD JATIM	PPAUD KALTIM
A	Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5	3,09	3,39	4,23	3,09
2	Penataan tatalaksana	5	3,42	3,42	3,92	3,42
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	7,75	7,73	8,01	7,75
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6,43	6,43	7,03	6,43
5	Penguatan Pengawasan	15	10,01	8,31	8,35	8,31
6	Peningkatan Kualitas pelayanan publik	10	6,45	4,97	8,34	4,97
	Nilai Total Pengungkit		37,15	34,25	39,87	34,04
No	Komponen	Bobot	BPPAUD JATENG	PPAUD JABAR	BPAUD JATIM	PPAUD KALTIM
B	Hasil					
1	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN					
a	Nilai Survey Persesi Korupsi	15	13,09	14,36	14,55	14,40
b	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	5	5,00	4,00	5,00	4,00
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	17,10	18,40	18,15	18,45
	Sub Total Hasil		35,79	36,96	37,70	36,85
Nilai Total			72,94	71,02	77,57	70,88
Predikat			Tidak Lolos Nilai Total	Tidak Lolos Nilai	Lolos Predikat	Tidak Lolos Nilai Total

Rincian Hasil Evaluasi							
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, BADAN PENHEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, DAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
No	Komponen	Bobot	Museum Vredenburg	BPNP Bali	Puspendik	Balai Bahasa DIY	Balai Bahasa Jabar
A	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	2,58	3,39	3,39	2,83	2,83
2	Penataan tatalaksana	5	2,16	3,42	3,42	3,09	3,09
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	8,46	7,73	7,73	8,23	8,23
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6,19	6,43	6,43	6,19	6,19
5	Penguatan Pengawasan	15	9,88	8,31	8,31	9,04	9,04
6	Peningkatan Kualitas pelayanan publik	10	6,09	4,97	4,97	5,79	5,79
	Nilai Total Pengungkit		35,35	34,25	34,25	35,17	35,17
No	Komponen	Bobot	Museum Vredenburg	BPNP Bali	Puspendik	Balai Bahasa DIY	Balai Bahasa Jabar
B	Hasil						
1	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN						
a	Nilai Survey Persesi Korupsi	15	13,24	13,43	14,21	14,14	14,10
b	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	5	4,75	4,50	4,40	0,00	4,50
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15,55	16,85	18,40	17,20	16,50
	Nilai Total Hasil		33,54	34,78	36,61	31,37	35,10
Nilai Total			68,89	69,09	70,86	66,51	70,27
Predikat			Tidak Lolos Nilai Total				

agar mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sehingga nantinya hasil evaluasi internal mampu menghasilkan unit kerja yang layak mendapatkan predikat WBK atau pun WBBM.

Rekomendasi lainnya tentang hasil evaluasi tahun 2017 tersebut, Kemen-PAN RB meminta setiap unit kerja agar menerapkan program reformasi birokrasi yang terintegrasi mencakup mendefinisikan kinerja yang akan diraih, mereviu, dan menetapkan prosedur kerja yang tepat dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan, mengelola SDM aparatur yang sesuai dengan tingkat kinerja individu, mendesain mekanisme pengawasan internal untuk memastikan agar kinerja organisasi dapat tercapai dengan risiko penyimpangan minimal, dan mewujudkan kualitas pelayanan yang terus membaik.

Tim RBI Kemendikbud juga memperhatikan rekomendasi Kemen-PAN RB bahwa setiap unit kerja selalu melakukan internalisasi berbagai kebijakan internal Kemendikbud terkait penguatan reformasi birokrasi.

Rekomendasi yang tak kalah pentingnya menyangkut posisi unit kerja agar "aktif" mempromosikan dan menyosialisasikan berbagai perubahan hasil dari gerakan reformasi birokrasi kepada masyarakat, terutama kepada pengguna layanan agar mereka dapat terus mendukung perubahan birokrasi ke arah

Satker yang memperoleh predikat WBK

yang lebih baik.

Tim evaluasi ZI-WBK Kemen-PAN RB juga mengemukakan tentang upaya peningkatan kualitas SDM Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal Kemendikbud sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit kerja yang diajukan untuk mendapat predikat WBK-WBBM.

Sebagai Tim Pelaksana RBI Kemendikbud, menurut Didik Suhardi, dirinya tidak menutup mata tentang catatan-catatan yang diberikan Tim Penilai Kemen-PAN RB seperti perlunya tindak lanjut audit internal maupun eksternal terhadap satuan kerja (satker) yang memperoleh predikat WBK yaitu Balai PAUD DIKMAS Jawa Timur, LPMP Jawa Tengah, dan BOE Malang. Selain itu, ditemukan kelemahan secara umum satker/UPT yang diusulkan nilai manajemen perubahan masih relatif rendah <3 dan >2 yang berarti prioritas pembinaan harus perlu ditingkatkan lagi, serta perlunya koordinasi lebih lanjut tentang penyamaan persepsi (definisi) kinerja antarunit kerja/satker dengan unit utama pembina.

Catatan lain yang dinilai penting adalah mempertajam sasaran keluaran (*output*) dana atau hasil manfaat (*outcome*) sehingga dapat membenahi proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan serta mengembangkan kompetensi SDM secara mapan. Ini nantinya akan berdampak kepada tingkat keterukuran kinerja unit kerja/satker semakin baik (*smart*).

Pendokumentasian perubahan dan inovasi hasil reformasi birokrasi perlu diwadahi dalam sistem layanan yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan. Dalam catatan tim Kemen-PAN RB juga disampaikan telah, sedang, dan akan terus dilaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi pelaksanaan program RB dan pembangunan ZI-WBK di lingkungan Kemendikbud terutama terhadap 17.595 pegawai yang bekerja di satker pusat, dan satker/UPT di provinsi. Kemudian terus dikembangkan sistem penilaian internal agar dapat ditetapkan unit kerja/satker yang layak mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Integrasi penerapan program

**Balai
PAUD DIKMAS
Jawa Timur
77,57**



**LPMP
Jawa Tengah
77,08**



**BOE
Malang
75,36**



reformasi birokrasi juga menjadi catatan untuk ditingkatkan. Program tersebut meliputi pendefinisian kinerja, mereviu, dan menetapkan prosedur kerja, mengelola SDM aparatur yang sesuai tingkat kinerja, mendesain mekanisme pengawasan internal, dan mewujudkan kualitas pelayanan.

Peran Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga masuk dalam catatan Tim Kemen-PAN RB agar terus membina, dan mengembangkan tim penilai internal agar mampu mendorong pencapaian hasil PMPRB dan kualitas pembangunan ZI-WBK.(emte) ■



Sosialisasi Reformasi Birokrasi Internal bagi satker Kemendikbud yang ada di Provinsi Bangka Belitung (Itjen Kemdikbud)

MELENTUR KARAKTER MELALUI RBI

Genderang perang sudah ditabuh di mana-mana untuk memperbaharui cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini terus menerus bergerak dari hulu hingga ke muara dengan target seluruh institusi yang ada memiliki roh baru dengan apa yang disebut zona integritas Wilayah Bebas dari “korupsi, kolusi, dan nepotisme” (KKN).

Episode peperangan kali ini tidak mudah, tetapi dengan kepiawaian, dan tangan dingin Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemendikbud, Didik Suhardi, Ph.D. yang selama ini dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikbud nampak lebih mudah menaklukkan segala medan tersulit apapun melalui serangkaian strategi,

penyusunan taktis, hingga teknis peperangan.

Sejak tahun lalu, medan yang tergolong sukses adalah melentur kebiasaan non-reformis di lingkungan insitusi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), lembaga Pendidikan Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) di pulau Jawa yang dijadikan model percontohan bagi ribuan unit pelaksana teknis

(UPT) lainnya di lingkungan Kemendikbud.

Sangat wajar jika banyak pihak mempertanyakan pergerakan RBI Kemendikbud selama ini, karena seluruh pergerakan dilakukan berbeda dengan penerapan program lainnya. RBI lebih banyak menyentuh, dan melentur karakter ASN dari suasana hati berkebiasaan buruk menjadi bentuk perubahan positif sebagai sosok pengabdian yang optimis, energik, dan berbudaya sebagai insan yang mengabdikan dan melayani.

Pijakan awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dengan berlandaskan kepada Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Hari demi hari penaklukan terus meluas dari satu UPT ke UPT lainnya di lingkungan Kemendikbud, bahkan tidak salah jika dianalogikan sebagai mesin perang yang melentur setiap individu dan institusi. Lihat saja hasil pelaksanaan Tim RBI Kemendikbud tahun lalu yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dilukiskan sebagai keberhasilan melebihi pergerakan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, khususnya dari luas cakupan dan substansi proses perubahan para ASN di lingkungan Kemendikbud.

Tahun lalu, kemudian dipertajam kembali tahun ini pelaksanaan RBI, masih berkuat kepada 8 (delapan) program area perubahan sesuai dengan target, sasaran, dan tahapan kerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya yaitu memastikan adanya perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penguatan Kelembagaan; (4) Penguatan Tata Laksana; (5) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (8) Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Berbeda dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain, Kemendikbud merupakan institusi besar yang memiliki unit pelaksana teknis sebagai ujung tombak potret zona integritas WBK, memutuskan untuk merancang penanganan agar lebih fokus melalui pengelompokan-pengelompokan sasaran, dan program dengan objek a) Layanan Satuan Pendidikan; b) Layanan Peserta Didik; c) Layanan Guru, dan Tenaga Kependidikan; d) Layanan Substansi Pendidikan; e) Layanan Kebahasaan; f) Layanan Kebudayaan; g), dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Melalui serangkaian wawancara dengan wartawan Majalah Forwas termasuk pemantauan pada saat sosialisasi ke berbagai daerah, hampir seluruh anggota tim pelaksana menyimpulkan bahwa seluruh UPT memiliki potensi yang sama untuk mengubah wajahnya ke arah suasana baru menjadi institusi yang berintegritas dan benar-benar menjadikan institusinya masing-masing menjadi wilayah bebas dari korupsi, kendati secara faktual ditemukan berbagai catatan permasalahan di sana sini yang nantinya akan segera diatasi oleh Tim Pelaksana RBI Kemendikbud.

Hasil indentifikasi sementara Tim Pelaksana RBI menemukan setidaknya ada delapan permasalahan yang sesegera mungkin harus diatasi secara integral dan komprehensif yaitu menyangkut PERTAMA : Alumni Tunas Integritas yang telah dibentuk Kemendikbud seharusnya bertindak sebagai *agent of change* dalam menerapkan 7 (tujuh) tata nilai budaya kerja pada renstra Kemendikbud yang belum mempunyai rencana aksi dan rencana kerja, adapun aksi untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja, yaitu melalui Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi kepada pegawai satker pusat maupun daerah, serta dilakukan *workshop* alumni tunas integritas.

KEDUA : Beberapa peraturan perundang-undangan yang tersusun di luar



Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) Didik Suhardi (Istimewa)

daftar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk satu tahun serta banyak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu untuk dilakukan simplifikasi atau deregulasi sehingga tidak banyak peraturan yang mengatur hal sejenis, dan akan menyulitkan dalam implementasinya.

KETIGA : Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai sudah cukup efisien namun secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Untuk menindaklanjuti hal tersebut yaitu dengan melakukan evaluasi organisasi menggunakan instrumen penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program dan kegiatan. Evaluasi

tersebut dilakukan untuk lebih memperdalam hasil evaluasi mandiri dengan sasaran unit pelaksana teknis Kemendikbud.

KEEMPAT : Peta bisnis proses antar-unit organisasi belum terbangun dengan baik sehingga perlu ada kesinambungan dalam bisnis proses dengan mekanisme kerja yang kolaboratif. Untuk menindaklanjuti hal tersebut yaitu dengan dilakukan reviu, dan evaluasi peta lintas fungsi proses bisnis atau tata hubungan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penetapan peta proses bisnis Kemendikbud.

KELIMA : Jumlah, kualitas, distribusi, dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil, penempatan pegawai dalam

jabatan belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya, kinerja PNS dan disiplin yang masih belum maksimal, dan *database* kepegawaian belum secara maksimal dimanfaatkan dan terintegrasikan. Selain itu, terdapat catatan dalam pelaksanaan program Manajemen SDM dari tim evaluator Kemen-PAN RB yaitu 1) belum terdapat rencana distribusi pegawai, belum dilakukan *assessment* pada seluruh pegawai, belum terdapat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment*, pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada capaian kinerja individu dan sistem informasi kepegawaian belum *update* dan belum dapat diakses oleh seluruh pegawai. Untuk itu dalam pelaksanaan, disusun 8 program kerja yang meliputi rekrutmen CPNS berbasis ICT, penataan pegawai berbasis kompetensi, evaluasi jabatan, *assessment* pegawai, promosi jabatan secara terbuka, penetapan kinerja pegawai, penguatan sistem informasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut.

KEENAM : Satuan Pengawasan Intern pada satuan-satuan kerja di lingkungan Kemendikbud belum berperan, dan kurang dapat menjalankan mandatnya secara optimal. SPI belum mampu menjalankan perannya sebagai mitra pimpinan satuan kerja yang memberikan masukan dan kontribusi pemikiran/gagasan positif untuk peningkatan kinerja secara optimal. Kapasitas SDM pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat *berperan sebagai konsultan manajemen (consultant), dan penjamin mutu (quality assurance)*. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka Inspektorat





PARAMETER

Bidang Pendidikan	Bidang Kebudayaan	Layanan ULT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum 2. Ujian Nasional (UN) 3. Program Indonesia Pintar 4. Pendidikan Kecakapan Kerja 5. Pendidikan Kecakapan Wirausaha 6. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 7. Pengembangan Karir Guru 8. Sertifikasi Guru 9. Insentif Guru (3T) 10. Penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi 11. Akreditasi Sekolah 12. Bantuan Operasional Sekolah 13. Buku Teks Pelajaran 14. Blok Grant Sarana dan Prasarana 15. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 16. Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) 17. Penyuluhan Bahasa Indonesia 18. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (Ed.5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Cagar Budaya & Permuseuman 2. Revitalisasi Taman Budaya 3. Revitalisasi Desa Adat 4. Fasilitasi Komunitas Budaya 5. Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan kebudayaan 6. Fasilitasi Saranan Kesenian 7. Fasilitasi Biioskop Keliling 8. Fasilitasi Pengembangan Perfilman 9. Fasilitasi Kegiatan Anggoro Kasih. 10. Belajar Belajar Maestro 11. Penghargaan Terhadap Maestro 12. Gerakan Seniman Masuk Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Kualitas Hasil Pelayanan 5. Sikap Petugas Pelayanan 6. Kompetensi Petugas 7. Fasilitas 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <p>Sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017</p>



INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN – LAYANAN ULT



INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN – BIDANG PENDIDIKAN



“ Indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan masuk kategori **Tinggi/Memuaskan**. Tingginya indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan didorong oleh indeks peserta didik dan satuan pendidikan. ”

Berdasarkan Pemangku Kepentingan



Base: Peserta didik, n = 5.638; Guru dan tenaga kependidikan, n = 4411; Satuan pendidikan, n = 1.254

Jenderal, dan Satuan Pengawasan Intern tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga membantu satuan kerja dalam hal konsultasi, dan penjaminan mutu. Masih belum optimalnya sistem integritas meliputi *Whistle Blower System*, penanganan konflik kepentingan, dan manajemen risiko. Untuk meningkatkan hal tersebut, Tahun 2018 akan dilakukan program pengendalian gratifikasi, pemberdayaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), peningkatan efektivitas pengaduan masyarakat, peningkatan efektivitas *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan.


KETUJUH : Penyempurnaan *cascading* indikator kinerja mulai dari tingkat kementerian sampai level terkecil, penyusunan Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV, dan Perjanjian kinerja untuk penerima dana dekonsentrasi, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja (*epformance.kemdikbud.go.id*), meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan koordinasi penyempurnaan *cascading*, sebagian besar unit kerja di lingkungan Kemendikbud dari pusat sampai UPT telah menandatangani perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV, dan

memanfaatkan *e-performance* untuk pengukuran dan evaluasi kinerja, dan peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja internal telah dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, dan tiap-tiap unit kerja.

KEDELAPAN : Layanan pendidikan, dan kebudayaan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, dan dilakukan inovasi secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemendikbud telah melakukan peningkatan kualitas layanan serta melakukan inovasi layanan untuk memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.

Seperti sosialisasi yang dilakukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud yang dipimpin sekretaris tim Berni Syam, serta didampingi konsultan RBI Hindun Basri Purba di Provinsi Kalimantan Timur dengan menghimpun seluruh aparat sipil negara di empat UPT yaitu LPMP Kaltim, Kantor Bahasa Kaltim, PAUD dan Dikmas Kaltim, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kaltim terlihat adanya antusias yang kuat untuk mengubah kebiasaan konvensional menjadi sebuah era reformasi yang serba pasti, dan berstandar.

Isu gratifikasi, korupsi, atau bolos kerja




NO	ESELON I	PAGU 2017		Efisiensi	PAGU APBNP	
1	SETJEN	1.868.729.615	4,69%	120.459.910	1.748.269.705	4,61%
2	ITJEN	194.197.187	0,49%	5.959.326	188.237.861	0,50%
3	DIKDASMEN	22.478.361.054	56,45%	731.651.385	21.746.709.669	57,32%
4	PAUD DIKMAS	1.853.571.781	4,65%	131.936.072	1.721.635.709	4,54%
5	BALITBANG	1.099.443.458	2,76%	51.917.357	1.047.526.101	2,76%
6	BAHASA	403.437.274	1,01%	30.721.694	372.715.580	0,98%
7	KEBUDAYAAN	1.927.057.813	4,84%	159.071.250	1.767.986.563	4,66%
8	GTK	9.998.328.836	25,11%	650.783.006	9.347.545.830	24,64%
	TOTAL	39.823.127.018		1.882.500.000	37.940.627.018	



INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN KESELURUHAN

“ Secara keseluruhan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, baik pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan maupun layanan ULT. ”



Base : Bidang Pendidikan, n = 11.303
 Bidang kebudayaan, n = 506
 Layanan ULT, n = 424



misalnya hampir seluruh pegawai paham dan bersepakat untuk meninggalkan budaya buruk itu sekaligus sebagai jawaban dari cibiran negatif yang selama ini sering mengemuka dari pandangan publik.

Pendekatan yang dipergunakan tim dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikbud, yaitu mengubah budaya birokrasi konvensional menuju birokrasi yang modern melalui berbagai langkah bahwa setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima layanan, bukan yang memberikan layanan (*public centric*). Kemudian, setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/unit kerja (*function based*).

Tim juga mencermati bahwa setiap proses mengacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik (*information based*), serta setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait (*information sharing*). Sementara SDM yang kompeten di bidangnya dan mempunyai kinerja terukur kemudian setiap layanan didukung oleh

pemanfaatan TIK sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien hingga terwujud sebuah lembaga yang kokoh, mandiri, dan mempunyai kinerja terukur (*performance based organization*).

Reformasi Birokrasi Internal kemendikbud yang menjadi mesin perubahan itu, pada sisi lain adalah juga sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sesuai label dirinya sebagai institusi terdidik dan berbudaya selain bentuk pertanggungjawaban nyata kepada negara yang selama ini telah menyediakan dana besar untuk urusan pendidikan, dan kebudayaan.

Kemendikbud pada tahun 2017 mempunyai anggaran yang sangat besar yaitu Rp 39,82 triliun. 57,32% dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nilai anggaran tersebut tentunya digunakan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas.

Jumlah Sumber Daya Manusia Kemendikbud juga terbilang cukup besar mencapai 16.157 orang. Dengan aset intelektual sedemikian rupa tentunya

diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang mampu mendorong Kemendikbud ke arah perubahan yang lebih baik di masa depan. Namun demikian, modal SDM pegawai Kemendikbud ini dapat menjadi beban negatif bila tidak diberdayakan secara benar.

Peranan reformasi birokrasi dalam meningkatkan tata kelola Kemendikbud, dan menciptakan *spirit* budaya kerja baru yang lebih energik, dan bersemangat tinggi diharapkan dapat membantu Kemendikbud bergerak menuju manajemen yang lebih baik serta mampu menyediakan layanan publik yang kualitasnya semakin tinggi.

RBI bagi Tim Pelaksana, dan juga tentunya para petinggi Kemendikbud, adalah sesuatu dedikasi mulia. Dengan mempertimbangkan besarnya Kemendikbud, maka disusunlah

Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Kerja, dan Tim Penilaian Mandiri. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, dan beranggotakan seluruh pejabat eselon I. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi diketuai oleh Sekretaris Jenderal didukung oleh para koordinator di delapan area perubahan yang dijabat oleh para Kepala Biro dan para Sekretaris Unit Utama.

Seperti yang sering ditegaskan Ketua Tim pelaksana Tim Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud, Didik Suhardi di berbagai kesempatan, pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah sesuatu program serius yang harus terpetakan melalui progres kegiatan. Dari sisi pemantauan dan evaluasi tidak luput dari

Perkembangan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017

No	Komponen	Bobot	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
A	Komponen Pengungkit (KP)	60	28,30	38,83	42,09	44,42
	1. Manajemen Perubahan	5	3,54	3,86	3,89	3,73
	2. Penataan Peraturan Per-UU	5	2,71	2,71	3,13	3,13
	3. Penguatan Organisasi	6	3,84	3,84	3,84	3,84
	4. Penataan Tatalaksana	5	3,47	3,63	3,76	3,93
	5. Penataan Sistem Mjm SDM	15	6,84	11,78	12,05	12,26
	6. Penguatan Akuntabilitas	6	2,65	4,10	4,32	4,32
	7. Penguatan Pengawasan	12	3,11	5,32	7,42	9,53
	8. Pening. Kualitas Pelayanan	6	2,64	3,58	3,68	3,68
B	Komponen Hasil (KH)	40	27,07	31,89	31,82	30,78
	1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	14,26	14,73	10,28	10,60
	2. Pem yang bersih & bebas KKN	10	6,54	9,8	5,40	4,08
	3. Kualitas Pelayanan Publik	10	6,27	8,23	7,43	7,50
	4. Survei Eks Persepsi Korupsi		-	-	5,71	5,60
	5. Opini BPK		-	-	3,00	3,00
	Jumlah		55,37	70,79	73,91	75,20

Sumber: Kementerian PANRB



Pegawai Kemendikbud sebagai sasaran agen perubahan (IST)

Gerakan RBI Kemendikbud Tumbuh

Gerakan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami pertumbuhan menggembirakan dibanding tahun sebelumnya, kendati secara kuantitatif hanya sebatas “merambat”, dan belum terlihat mengalami lompatan luar biasa, seperti halnya yang juga terjadi bagi kementerian, dan lembaga lainnya yang sama-sama memiliki satuan kerja yang besar, tantangan, dan beban yang sama.

Setidaknya itulah yang terungkap dari cuplikan wawancara dengan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Biokrasi (Menpan RB) Muhammad Yusuf Ateh Ak.,M.B.A. sehubungan dengan

pelaksanaan RBI di Kemendikbud yang belakangan ini makin tinggi intensitasnya.

“Nilai angka 75 itu sudah bagus walaupun masih belum menjadi juara kelas di antara kementerian dan lembaga lainnya,” ucapnya ketika melukiskan perkembangan pelaksanaan RBI Kemendikbud tahun lalu.

Untuk naik ke peringkat lebih tinggi lagi menjelang penilaian akhir tahun ini, disarankan harus ada tim RBI Kemendikbud yang benar-benar solid, konsisten, dan terus menerus memelihara kontinuitas sosialisasi ke seluruh satuan kerja sekaligus memupuk bibit-bibit reformasi reformasi yang sudah ada untuk kemudian menjadi “agen perubahan” bagi terwujudnya keteladanan *good governance*.

Peran Kemen-PAN RB hanyalah mendorong proses RBI itu tetap berjalan dinamis, setidaknya jangan sampai mandeg. Karena itu yang lebih penting bukan asesmen tetapi pendampingan berkelanjutan sekaligus berusaha mengendalikan agar tetap *on the track*.

“Sudah, sudah, di lingkup satuan kerja pusat sudah terlihat bagus cuma yang harus didorong lebih kuat lagi adalah dibagian lini terdepan di daerah-daerah,” kata Ateh menjawab pertanyaan tentang fokus pelaksanaan proses reformasi birokrasi di pusat, dan daerah di bawah kendali Kemendikbud.

Unit-unit kerja yang ada di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan dari tim gerakan RBI Kemendikbud pusat, karena tahun ini bagi Kemen-PAN RB mendorong seluruh kementerian, dan lembaga untuk secepatnya “mendandani” satuan kerja di bawahnya di daerah agar masuk dalam kompetisi zona integritas.

Kemen-PAN RB tidak pernah berhenti untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RBI di seluruh kementerian, dan lembaga, bahkan tidak jarang menunjukkan titik lemah kemudian memberikan arah sebagai solusinya.

“Akhirnya terpulang kepada kementerian itu sendiri, apakah mereka mau atau tidak membawa institusinya untuk berubah sesuai semangat reformasi birokrasi itu,” tegas Ateh, sambil menyebut bahwa tim penilai tidak mempermasalahkan bagaimana cara setiap



Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, dan Muhammad Yusuf Ateh (Foto: Humas Kemen-PAN RB)

tim RBI kementerian bergerak, asalkan hasil akhir membuktikan bahwa masyarakat yang dilayaninya merasa puas. Karena itu, Kemen-PAN RB lebih mengedepankan pemberian penghargaan (*reward*) dibanding penerapan sanksi (*punishment*) bagi pelaksana RB.


Dibanding sebelumnya, Tim RBI Kemendikbud tahun ini terlihat bergerak lebih cepat dalam program sosialisasi RBI ke berbagai satuan kerja di daerah kecuali empat provinsi lagi yang nantinya akan dituntaskan menjelang akhir tahun 2018. ■

APA ITU REFORMASI BIROKRASI

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas,



berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand design Reformasi Birokrasi* Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

1. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang baik**.
2. Melakukan penataan, dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.



Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

9 Program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas, dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan, dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini :





Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers (foto: Istimewa)

MENEBAR ANAK PINTAR MELALUI ZONASI PPDB

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Posko 24 jam untuk menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian dengan waktu bersamaan melakukan kordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah untuk mencari solusi dengan tujuan tunggal calon siswa tidak dirugikan.

Penerapan Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dimaksudkan untuk meratakan penebaran anak pintar berkualitas di seluruh negeri, selain untuk mencegah perilaku tak terpuji berupa praktik curang dalam proses penerimaan siswa karena saat

ini semua sekolah sudah sama-sama favorit, dan tidak ada lagi sekolah buangan.

Jika di sana-sini dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan dan perlu dievaluasi, itu adalah wajar dari sebuah kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan karena tidak terlepas dari perilaku

manusianya bukan kesalahan sistemnya. Prosedur pemindahan domisili dalam sistem zonasi, misalnya, kerap diakali untuk memperoleh peluang siswa bersekolah di sekolah negeri (favorit) sehingga menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut.

Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa tujuan diterapkannya sistem zonasi adalah menghapus sekolah favorit. Atau setidaknya semua sekolah harus sama tidak boleh ada yang status favorit kemudian yang lain seakan sekolah buangan

karena penyebaran anak-anak pintar di sekolah-sekolah sangat penting dalam sistem zonasi PPDB tahun ini.

“Anak pintar itu penting di semua sekolah, di samping bisa mengembangkan diri lebih leluasa juga mengatrol teman-temannya yang masih tertinggal secara akademik. Bagus sekali dalam membangun rasa kesetiakawanan,” ujar Muhadjir menanggapi lika-liku pelaksanaan PPDB.

Keberadaan anak-anak yang pintar jangan sampai menumpuk di suatu daerah. Begitu juga dengan anak yang berasal dari keluarga mampu,



Orang tua siswa antre mengkonfirmasi zona PPDB.
(foto: Istimewa)

dan tidak mampu. Pemisahan yang terjadi selama ini membuat terjadinya ketimpangan yang luar biasa.

“Seharusnya dengan adanya anak dari keluarga kaya dan miskin, maka bisa saling mengisi dan membantu,” jelas Muhadjir.

PPDB 2018 dengan menggunakan sistem zonasi bertujuan untuk meratakan kualitas dan mencegah, serta menghilangkan praktik yang kurang baik pada sistem penerimaan sebelumnya.

Selain itu, PPDB zonasi juga bertujuan untuk pemetaan anggaran, populasi siswa, serta penebaran tenaga pengajar. Kemudian juga dimaksudkan untuk menjawab kesulitan membuat peta populasi siswa di suatu daerah. Sebab, begitu bebasnya semua siswa bisa pindah termasuk di semua tempat sehingga sulit memetakan.

Dengan sistem zonasi, dapat diketahui adanya daerah yang mengalami kelebihan siswa dan kekurangan siswa. Melalui peta yang menggunakan sistem zonasi ini, Kemendikbud bersama pemerintah daerah akan melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan tersebut.

Sementara jika ada permasalahan populasi siswa yang sedikit seperti yang terjadi di Solo, Mendikbud menyarankan untuk melakukan relokasi sekolah dan penggabungan guru. “Ternyata respons guru juga tidak negatif dan mereka juga senang karena sadar perlu pindah dari sekolah sebelumnya,” kata Muhadjir.

Secara umum Mendikbud Muhadjir Effendy mengklaim pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Sepanjang pantauan saya, pelaksanaannya lancar dan cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.

Kemendikbud mencermati laporan pelaksanaan PPDB tahun ini yang ditandai sejumlah kritik seperti sistem zonasi, daya tampung sekolah, hingga penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kritik tersebut karena tidak seimbang daya tampung sekolah dengan jumlah siswa. Akibatnya, banyak di antara siswa yang tidak tertampung oleh sekolah, padahal rumah dan sekolah yang dituju tidak



terlalu jauh.

Namun, Mendikbud berpandangan bahwa tujuan sistem zonasi jauh lebih substantif karena dimaksudkan untuk pemerataan kualitas siswa serta mencegah praktik jual-beli bangku sekolah maupun suap. Sistem zonasi akan memudahkan pemerintah untuk pemetaan anggaran, mutasi siswa, dan tenaga pengajar.

Sistem zonasi juga berhubungan dengan dana pendidikan suatu daerah. Biaya yang telah dimiliki suatu daerah akan dialokasikan kepada siswa di daerah setempat. Namun, bila ada siswa dari luar daerah itu yang pindah ke area tersebut, dia secara tidak langsung telah ‘menyedot’ dana



ilustrasi kegembiraan siswa setelah diterima masuk sekolah (IST)

yang sudah ada.

Terkait dengan SKTM, Muhadjir menyatakan surat keterangan itu tidak mutlak penggunaannya, karena calon siswa dari keluarga kurang mampu otomatis akan diterima di zona masing-masing dan mendapatkan prioritas.

Menuai kritik

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Jawa Barat tahun 2018 dinilai sudah sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, segelintir

orang tua murid yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat menilai peraturan tersebut belum siap untuk diterapkan di daerah setempat.

Komunitas itu menyebut banyak orang tua murid yang dirugikan akibat sistem zonasi PPDB. Terlebih adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait PPDB berdampak kepada alokasi dari jalur zonasi meningkat 40 persen.

"Sehingga selain akibat pergub baru ini, adanya Permendikbud 14 Tahun 2018 mengisyaratkan sekolah wajib menerima peserta

didik 90 persen dari zonasi terdekat dari seluruh jumlah siswa yang diterima,” kata Rusdoyo, salah seorang pegiat komunitas seperti dikutip *Antara*.

Kepada Dinas Pendidikan Jabar, pihaknya menyampaikan permintaan untuk memaksimalkan rombongan belajar pada tiap-tiap sekolah agar daya tampung di tingkat SMA dan SMK adalah 40 siswa per rombongan belajar.

Tanggapan serupa muncul dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengaku telah menemukan beberapa titik lemah sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 hingga menuai banyak reaksi dari orang tua siswa.

Keterbatasan daya tampung salah satu dari sekian banyak masalah yang muncul. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), lewat pantauan lapangan di berbagai daerah, menemukan empat kelemahan sistem PPDB yang membuatnya harus dirombak total atau setidaknya diperbaiki di banyak aspek.

“Masalah mengemuka berupa munculnya jalur SKTM di Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” kata Satriwan Salim, Wasekjen FSGI, padahal peraturan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2018 [tentang PPDB] tidak ada istilah Jalur SKTM,” tambahnya. Hanya ada dua pasal yang menyebut kata “SKTM” dalam aturan itu, yaitu Pasal 19 ayat 2 dan 3, tetapi tidak ada kaitannya dengan jalur penerimaan.

Ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa SMA/SMK/ sederajat harus menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 20 persen dari kuota. Untuk membuktikan itu perlu lampiran SKTM dari orangtua peserta didik yang diterbitkan pemerintah.



Ilustrasi permasalahan SKTM dalam PPDB
(Dok. Instagram Ganjar_Pranowo)

Masalah lain berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba. FSGI menemukan kasus salah seorang siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama di Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur agar bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu atau bisa juga disebut bahwa sistem zonasi bisa dikelabui.

Hal ini dimungkinkan karena lagi-lagi pasal karet dalam Permendikbud 14/2018 yang menyebut kalau “domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB” (Pasal 16 ayat 2).

“Pasal ini tidak mengukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah favorit dan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut,” terang Satriwan.

Masalah berikutnya yang sempat diidentifikasi FSGI adalah berkaitan dengan kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat. Misalnya yang terjadi di 12 SMP di Solo, Jawa Tengah, atau di 53 SMP di Jember, Jawa Timur.

Poin ini juga mengakibatkan kerugian bagi para guru. Siswa yang sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar hingga berakibat sang-guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi.

Masalah lain yang masih berkaitan erat dengan kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di dekat sekolah, kemudian dihadapkan kepada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena ada berada di zona padat, misalnya SMA Negeri 1 Jepon yang zonanya ada di tiga kecamatan sekaligus: Jepon, Jiken, dan Bogorejo.

“Siswa yang ingin alih jenjang jumlahnya sekitar 40 kelas, sementara hanya ada tujuh kelas yang diperebutkan di SMA Negeri 1 Jepon,” ungkap Satriawan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau orang tua tidak perlu khawatir terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019 dengan sistem zonasi.

Melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul, Bahron Rosyid di Gunung Kidul, mengatakan sistem ini bertujuan pemerataan mutu dan layanan pendidikan, serta menghilangkan kasta atau strata di dunia pendidikan.

“Sistem ini diharapkan mengurangi tingkat mobilitas peserta didik serta pemerataan mutu dan layanan pendidikan,” ujarnya. Dalam sistem ini semua siswa dapat belajar bersama baik yang pintar maupun kurang. Menurutnya, anak yang pandai, selain harus tanggung jawab diri sendiri

juga memiliki tanggung jawab teman sejawatnya. Sekolah di Gunung Kidul sama saja, baik dari segi fasilitasnya maupun dari gurunya.

Namun demikian, lanjutnya, sistem zonasi juga tidak mengurangi hak siswa untuk memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Mereka bisa mendaftar lewat jalur prestasi sebanyak banyaknya lima persen dan lima persen berdasar jalur khusus diperuntukkan warga anak bencana alam atau konflik, anak pejabat negara yang sedang ditugaskan negara, atau anak dari pendidik di sekolah itu. ■

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SKTM Paling Sedikit 20% dari jumlah peserta didik

SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan diterima di sekolah tujuan melalui jalur KETM dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

SUMBER: PERMENDIKBUD NO 14 TAHUN 2018, PASAL 19

#AwasiBersama

CERDAS BERINTEGRITAS

itjen.kemdikbud.go.id [fb.com/itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.tiktok.com/@itjen_kemdikbud)

96 JAM BERSAMA AUDITOR

Selain harus memiliki pengetahuan mumpuni, cerdas, dan piawai dalam bidang audit, sosok auditor harus memiliki kemampuan tambahan berupa talenta luar biasa, memiliki ketulusan dalam bertugas dan harus memiliki jiwa keteladanan di atas rata-rata pegawai negeri sipil lainnya. Tidak jarang mereka dihadapkan kepada tantangan luar biasa berupa ancaman dan bahkan gangguan magis yang tidak pernah ada dalam kamus auditor.

S etidaknya gambaran seperti itu yang mengemuka, ketika bersama-sama turun ke lapangan mendampingi para auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemui auditan di berbagai pelosok.

Di antara tim auditor Itjen Kemendikbud yang dipimpin langsung Inspektur-1, Karyaningsih ke beberapa lokasi di provinsi Sulawesi Selatan pekan lalu, selalu ada saja hal baru yang menjadi bahan pelajaran bagi seseorang yang awam dalam menggeluti dunia auditor. Pengalaman mereka yang sudah bertahun-tahun “ditakdirkan” menggeluti profesi itu, tidak hanya dihadapkan kepada tantangan teknis dan geografis berupa jauhnya lokasi yang harus didatangi tetapi tantangan nonteknis ternyata tidak kalah serunya.

Kelompok tim auditor di bawah koordinasi Inspektur-1 tersebut, terdiri dari Suwarno, Rahma, Asmayani, Agus Abdul Rohim, dan Kepala Bagian Umum Itjen Kemendikbud, Sunarto, yang



Inspektur I Itjen Kemendikbud Karyaningsih
(Dok. Itjen Kemendikbud)



Dunia auditor yang selalu identik dengan tindak pengawasan, selalu saja dihadapkan dengan tantangan nonteknis yang satu sama lain berbeda pola dan skalanya. Ada saatnya subjek yang diperiksa “welcome” dijumpai auditor, tetapi tidak jarang pula mereka memposisikan diri sebagai subjek terperiksa hingga jauh-jauh hari sudah anchang-ancang untuk berkelit dari proses pengawasan.



secara khusus memberikan *supporting* untuk publikasi, dan dokumentasi.

“Inilah ranah pekerjaan kami yang tidak semua orang tahu,” tutur Karyaningsih yang selama ini akrab disapa dengan Bu Nunung itu, ketika berada di suatu tempat menjelang dini hari setelah menempuh perjalanan belasan jam melalui jalur darat, kemudian pagi-pagi harus berangkat lagi ke tujuan lain yang sama jauh jaraknya.

Walaupun hampir seluruh anggota tim auditor selalu tampil dengan bersemangat tinggi dalam menunaikan tugas, tetapi dari wajah mereka tidak dapat disembunyikan sisi lain berupa kelelahan fisik dan pikiran belum lagi memikirkan masalah keluarga yang harus ditinggal sehari-hari.

“Tadinya agak berat juga, tetapi lama-

lama kami sudah terbiasa dalam suasana ini,” tutur Agus, salah seorang auditor membuka pengalamannya menggeluti pekerjaan auditor di lingkungan Itjen Kemendikbud.

Dunia auditor yang selalu identik dengan tindak pengawasan, selalu saja dihadapkan dengan tantangan nonteknis yang satu sama lain berbeda pola dan skalanya. Ada saatnya subjek yang diperiksa “welcome” dijumpai auditor, tetapi tidak jarang pula mereka memposisikan diri sebagai subjek terperiksa hingga jauh-jauh hari sudah anchang-ancang untuk berkelit dari proses pengawasan.

Padahal, tugas dan fungsi auditor tersebut tidak lain adalah selain bentuk pengawasan juga pendampingan agar seluruh pengeluaran dana rakyat yang berasal dari dana APBN melalui Kemendikbud benar-

■ Feature Reporting



benar tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi lapisan masyarakat.

Kadang-kadang celetuk para anggota tim auditor menyentak tegang tetapi juga cair dengan derai tawa bersama. Misalnya pengalaman auditor memeriksa sebuah objek bantuan di sebuah desa yang jauh dari ibukota kecamatan mengalami jalan buntu lantaran penerima bantuan kesulitan mempertanggungjawabkan. Atau ada kalanya menuju sebuah tempat yang ada di puncak gunung tetapi setelah sampai ternyata bukan sasaran yang dituju, kemudian harus jalan kaki kembali berjam-jam menuju gunung yang lain.

Ada cerita menarik pada saat auditor berhadapan dengan penanggung jawab

bantuan yang dikenal “jawara” di sebuah desa terpencil.

“Ya itu sudah, kau mau apalagi,” ucap salah seorang auditor menirukan ucapan seorang penanggung jawab bantuan yang ketika ditemui terlihat panik dan hanya mampu menunjukkan bentuk pagar, padahal paket bantuan berupa bangunan lengkap untuk keperluan fasilitas pendidikan. Bentuk kecurangan seperti ini, apalagi si penanggung jawab sudah menunjukkan sikap tidak bersahabat, biasanya auditor menggunakan kiat diplomasi melalui pendekatan dari hati ke hati. Strategi seperti ini biasa berbuah manis, walaupun sebelumnya dilalui dengan tahapan-tahapan menegangkan.

Tidak jarang pula para auditor menemui



Para auditor yang dipimpin Inspektur Investigasi Karyaningsih (paling kiri), usai melakukan audit di rumah desa adat Tana Toraja bantuan Kemendikbud (Foto: Ikram)

sedikit panik tidak seorang pun tahu cara mengatasi seseorang yang lagi kesurupan. Tantangan seperti ini sama sekali tidak pernah dibekali bagi seorang auditor. Tapi insiden kecil ini akhirnya berhasil diatasi oleh tim sebelum sempat memancing perhatian orang banyak.

Selain mengalami rangkaian duka-nestapa, ternyata para auditor juga pernah mengalami suasana bahagia. Biasanya ketika tugas sudah selesai dengan sukses di sebuah lokasi yang sangat terpencil kemudian berada di sebuah kota, para auditor sering bercandaria dengan saling meledek. Biasanya auditor yang terlihat serius, kaku, dan terlalu mahal untuk tersenyum menjadi sasaran utama.

Tidak jarang para auditor mengalami pengalaman buruk dalam perjalanan yang seharusnya pulang naik pesawat lantaran ada kerusakan yang mengakibatkan tidak ada aktivitas penerbangan, terpaksa memilih alternatif lain dengan naik kapal laut menuju Jakarta.

Perjalanan selama 92 jam menempuh jalan darat ribuan kilometer pada siang dan malam hari, merupakan bagian dari lika-liku perjalanan insan pengawas yang nantinya akan didokumentasikan menjadi warisan "*tacit knowledge*" bagi auditor-auditor muda di kemudian hari.

ADA CATATAN KHUSUS

Selama proses audit di Provinsi Sulawesi Selatan, hampir keseluruhan berjalan normal walaupun beberapa catatan harus disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemberi bantuan yang dalam hal ini unit kerja Kemendikbud seperti Ditjen Kebudayaan dan Ditjen PAUD dan Dikmas di Jakarta.

hal-hal aneh di luar akal sehat, seperti adanya gangguan makhluk halus ketika berada di sebuah tempat akomodasi atau gangguan magis sesuai melakukan tugas audit.

Seperti pengalaman perjalanan sesuai mengunjungi situs budaya di desa adat Tongkonan Sallebaya dan kuburan batu di desa Kete Kesu, di lingkungan masyarakat adat suku Toraja, pergerakan rombongan sempat mengalami gangguan kecil lantaran seorang pegawai Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja yang bertindak sebagai pemandu mengalami kesurupan yang diduga akibat diganggu makhluk halus.

Kejadian ini sama sekali di luar perkiraan anggota tim, apalagi di saat suasana yang

■ Feature Reporting



Inspektur I Itjen Kemendikbud Karyaningsih, bercengkrama bersama siswa PAUD (foto: Ikram)

“Tugas kami hanya memotret apa adanya tentang bantuan pemerintah pusat, apakah tepat sasaran, tepat manfaat, atau sebaliknya,” kata Inspektur-1 Itjen Kemendikbud, Karyaningsih ketika berbincang di akhir kunjungan.

Dalam temuan kasus tertentu terutama di daerah “3-T” yakni daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar, ada kalanya memaksa auditor untuk lebih cermat lagi memverifikasi dokumen dan fisik bantuan, termasuk mencari tahu apakah bentuk bantuan pemerintah tersebut ada hubung kait dengan intervensi pihak lain hingga menumpulkan target sasaran yang diharapkan.

“Di sinilah sangat dibutuhkan pengawasan, dan juga kontrol dari si pemberi bantuan,” kata Karyaningsih.

Bagi pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, manajemen bantuan harus menjadi skala prioritas untuk ditegakkan khususnya bagi

jajaran di satuan kerja (satker) pemberi bantuan, sementara Itjen Kemendikbud mencermati dari sisi pengawasan, dan pendampingan agar seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jika selama ini sering mengemuka tentang keterbatasan anggaran untuk melakukan kontrol terhadap setiap bantuan pemerintah, seharusnya sudah dapat dikendalikan melalui sebuah sistem berbasis teknologi informasi.

“Tidak mungkin aparat pengawasan mampu mengawasi secara fisik bantuan yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia tanpa didukung sebuah sistem,” ucapnya lagi, sambil menyebut posisi auditor masa kini bukan seperti aparat penegak hukum, tetapi sahabat yang merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk tidak melakukan penyimpangan dana rakyat.

Paradigma pengawasan yang diterapkan di lingkungan Itjen Kemendikbud bukan seperti aparat yang berdiri jauh kemudian tiba-tiba “menyerempet” ketika menemui kesalahan di muara, tetapi sama-sama

menjaga konsistensi penegakkan aturan dengan melakukan pengawasan dari hulu.

“Kalau sudah ada lampu merah kemudian dinilai membahayakan maka apa boleh buat kita terpaksa memberikan sanksi,” tegasnya.

Tanpa menyebut secara spesifik daerah, dan sasaran bantuan yang telah dikunjungi, Karyaningsih menyingkap perlu adanya evaluasi terhadap seluruh aktivitas bantuan dari direktorat si-pemberi bantuan, karena ditemukan adanya kegagalan yang seharusnya terlihat jelas pada titik *output* maupun *outcome*-nya.

“Ada apa ini, karena itu kita perlu datang secara fisik,” tegasnya lagi, meminta pengendalian intern agar selalu mengontrol kegiatan pada kesempatan pertama.

Dari kacamata pengawasan, seharusnya pemberi bantuan sudah harus melihat indikasi penyimpangan sebelum ditemukan tim auditor karena sejatinya mereka bertanggung jawab dari mulai perencanaan sampai kepada analisis akhir.

“Ini terjadi di sebuah negeri yang jauh dan mereka mengira luput dari pengawasan aparat yang ada di pusat,” kata Karyaningsih dengan mengemukakan bahwa pihaknya harus menempuh upaya yang terkesan menjelimet, tetapi semua ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban uang rakyat kepada publik.

Terhadap status aset dari bentuk bantuan pemerintah pusat itu, nantinya akan diserahkan kepada daerah untuk kemudian menjadi bagian dari aset pemerintah daerah setempat.

Tidak jarang para auditor ketika



Inspektur I Itjen Kemendikbud Karyaningsih, bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang (foto: Ikram)

melakukan pemeriksaan fisik, bentuk bantuan sudah campur aduk antara bantuan pemerintah pusat dan partisipasi pihak lain. Khusus terhadap jenis yang tergolong kasuistik ini, pihak auditor harus mencermati dokumen yang biasanya memaparkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dari sebuah proposal yang pernah diajukan. Pada gilirannya pasti akan terungkap fakta-fakta antara proposal dan realisasinya. Apabila ditemukan perbedaan, biasanya hasil audit tersebut akan dilimpahkan ke pihak inspektorat investigasi.

Di berbagai kesempatan pada saat berada di daerah sasaran audit, Karyaningsih selalu mengemukakan bahwa sosok auditor bukanlah makhluk yang harus ditakuti melainkan sebaliknya adalah sahabat yang sama-sama bergandeng tangan berbuat kebajikan dalam mempertanggungjawabkan amanah negara. Auditor bukan lagi sebagai “*watch dog*” yang selalu menggonggong pada saat melihat sesuatu yang aneh tetapi sebaliknya sebagai aparaturnya yang tulus mendampingi agar tidak berbuat korupsi. ■

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN

Undang – undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Oleh: Robertus Riyanto
(Auditor Utama Inspektorat I)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna anggaran berke-wajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud, masih dijumpai kendala antara lain kurang lengkapnya dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan, penjelasan dan pengungkapan kurang memadai, kurangnya pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi pemerintah, dan sebagainya yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada satuan kerja yang berdampak pada penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga antara lain tertulis.

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian LK /K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern kementerian Negara/ Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan LK /KL Telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK /K/L Yang berkualitas.

Tujuan Reviu adalah untuk, (a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian LK K/L; (b) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L Serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga dapat menghasilkan LK /K/L yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/ atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/ atau koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respons terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAPPA-E1, dan UAKPA.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka laporan keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatan tidak biasa.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, terdapat hal – hal sebagai berikut:

1. Terdapat satuan kerja di Eselon I yang belum menyampaikan *hard copy* laporan keuangan
2. Rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN di tingkat eselon I belum dilakukan
3. Kesalahan penerbitan SPM realisasi akun belanja
4. Terdapat realisasi belanja minus (pada akun belanja 6 digit)
5. Terdapat kurang catat terhadap nilai aset tetap pada satuan kerja eselon I
6. Nilai akun persediaan yang disajikan di neraca kementerian belum mencerminkan nilai sesungguhnya, hal ini terjadi karena eselon I lebih catat, dan Biro Keuangan (Setjen) kurang catat
7. Kesalahan pengakuan akun aset tetap pada satuan kerja tugas pembantuan atas realisasi belanja modal
8. Persediaan pada satuan kerja eselon I belum semua didukung dengan berita acara *stock opname*
9. Retur dana bantuan pemerintah yang melalui KPPN Jakarta III pada satuan kerja belum diperoleh informasi secara resmi dari KPPN
10. Realisasi bantuan pemerintah yang menghasilkan aset pada sekolah negeri berupa informasi kelengkapan BAST atas realisasi bantuan pemerintah belum diungkap secara memadai
11. Catatan atas laporan keuangan retur bantuan pemerintah belum diungkap secara memadai yaitu penjelasan rincian atas retur bantuan pemerintah per Eselon I serta penjelasan kurang bayar
12. Terdapat selisih aset alih status antara BAST dengan transfer masuk dari Kemenparekraf yaitu pada eselon I Setjen dan eselon I Ditjen Kebudayaan
13. Kelengkapan daftar rekening pemerintah belum mencantumkan rekening bank penyalur pada tiap-tiap Eselon I

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas Biro Keuangan adalah

melaksanakan urusan akuntansi, pelaporan keuangan, dan pembinaan pengelolaan keuangan kementerian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Biro Keuangan** menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian serta evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan kementerian.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan kementerian masih terdapat permasalahan terkait dengan kepatuhan pada perundang – undangan, antara lain:

I. BELANJA

1. Belanja Pegawai
 - Terdapat kelebihan pembayaran belanja pegawai
2. Belanja Barang
 - Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang
 - Dokumen pendukung pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
 - Realisasi belanja barang pada satuan kerja belum dipertanggungjawabkan
 - Klaim atas jaminan pelaksanaan pengadaan bantuan revitalisasi belum disetor ke kas negara
 - Perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan berpotensi merugikan keuangan negara
 - Penatausahaan keuangan negara pada Satuan Kerja tidak sesuai ketentuan
 - Honor anggota BAN – PAUD, dan DIKMAS dalam kegiatan rapat pleno belum didasari standar biaya khusus, dan pembayaran belanja jasa profesi serta transport lokal tidak sesuai ketentuan
 - Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan
 - Realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan
 - Terdapat kelebihan pembayaran honorarium, dan uang harian
3. Belanja Modal
 - Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja modal
 - Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas paket pekerjaan belanja modal
 - Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
 - Pembebanan biaya IMB atas kontrak pekerjaan bangunan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan

II. ASET

Aset Tetap

- Aset tetap tanah tidak didukung bukti sertifikasi kepemilikan serta kendaraan roda empat dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pihak ketiga
- Terdapat aset milik satker Kemendikbud yang dikuasai oleh pihak lain serta aset pihak lain yang dikuasai, dan dipergunakan oleh satker Kemendikbud
- Penjualan aset tetap lainnya berupa sapi tidak sesuai ketentuan yang berlaku

III. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Pendapatan Negara
- Hibah

Belum tertib, dan belum sesuai dengan mekanisme APBN

2. Belanja

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Modal
- Belanja Bantuan Pemerintah

3. Aset

- Aset Lancar
- Aset Tetap
- Aset Lainnya


Dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan, Inspektorat Jenderal mereviu satker eselon I yang terdiri dari satuan kerja eselon II. Kemudian hasil reviu Eselon I merupakan bahan masukan untuk memulai reviu laporan keuangan Kemendikbud yang dipersiapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud.

Sinergitas antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbud dalam mewujudkan laporan keuangan tersurat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 255/PMK.09/2015 antara lain tertulis: Pereviu bersama – sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/ atau koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan secara berjenjang.

Dengan demikian peran auditor sebagai pereviu laporan keuangan Kemendikbud mutlak diperlukan kehadirannya, bukan sebagai pelengkap atau formalitas belaka namun menyatu dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi keuangan negara.

Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun anggaran 2017 adalah:

1. Memperluas, dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa.
2. Meningkatkan akses PAUD, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.



3. Meningkatkan akses pemberantasan buta aksara untuk daerah kantong buta aksara, dan daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
4. Meningkatkan kualitas satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
5. Meningkatkan peran, dan kompetensi keluarga dalam mendidik anak agar berkarakter, dan berbudaya prestasi.
6. Memperkuat kemampuan UPT sebagai pengembangan model, mutu, pembinaan, dan evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
7. Meningkatkan mutu layanan kursus dan pelatihan dalam rangka memenangkan persaingan global.
8. Mempererat kerja sama pusat, daerah, dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem PAUD dan Dikmas.
9. Mempertahankan wilayah bebas korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sedemikian beratnya tugas Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud yang dituangkan dalam kebijakan untuk tahun anggaran 2017 yang harus didukung oleh seluruh BP-PAUD dan Dikmas agar semua program dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah perlu dijelaskan program-program BP-PAUD dan Dikmas dalam menyukseskan program-program Ditjen PAUD dan Dikmas.

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada di 21 UPT baru, terdapat 5 BP PAUD Dikmas yang memiliki jumlah personel kurang dari 20 yaitu :

1. BP PAUD dan Dikmas Banten	13 pegawai
2. BP PAUD dan Dikmas Jambi	18 pegawai
3. BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara	13 pegawai
4. BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat	15 pegawai
5. BP PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan	20 pegawai

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan (PP) dan Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas (UPT Pusat) adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan model, model yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan di masyarakat. Menganekaragamkan, dan meningkatkan mutu pembelajaran:
 - Menggali kearifan lokal untuk mendukung program PAUD dan Dikmas.
 - Menganekaragamkan berbagai alternatif cara proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu PAUD dan Dikmas.

- Mengembangkan berbagai bahan dan media pendidikan bersifat lokal dan menarik.
 - Menciptakan program baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 - Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah melalui model-model yang adaptif.
- b. Pengembangan mutu satuan pendidikan yang dibina mencapai standar nasional pendidikan.
 - Melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan di wilayah kerja.
 - Memberikan bimbingan/supervisi satuan pendidikan dalam upaya memenuhi SNP.
 - Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah, organisasi mitra (ormit), dan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - Meningkatkan mutu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUD dan Dikmas untuk mencapai SNP.
 - Melakukan verifikasi ketercapaian SNP.
 - c. Fasilitasi, dan kerja sama melayani urusan daerah yang terkait dengan program dan kebijakan pusat, pelayanan kerja sama sebagai implementasi UU No. 23 Tahun 2014.
 - Pelayanan kerja sama pusat, daerah, dan masyarakat (dibentuk Unit Layanan Terpadu /ULT).
 - Mengelola data sasaran PAUD dan Dikmas Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) 2017.
 - Mengelola sebagian proses penyaluran dana bantuan pemerintah yang bersumber dari direktorat.
 - Wakil ditjen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Sebagai informasi tambahan, pegawai dari 21 UPT baru tersebut berasal dari unit pelaksana teknis provinsi yang merupakan pegawai daerah, sedangkan sekarang semuanya menjadi pegawai pusat sehingga perlu adaptasi baik terhadap pola kerja, mau pun *mindset* dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.

Dari sisi program, dan kegiatan jauh lebih banyak, dan kompleks daripada menjadi UPT daerah. Dukungan anggaran juga jauh lebih besar sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif baik dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas mau pun dari sisi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. ■

Memberdayakan SPI sebagai "Second Line of Defence"



Konsep *Three Lines of Defence* atau Tiga Lapis Pertahanan dalam pengendalian intern diperkenalkan pertama kali oleh Institut of Internal Audit (IIA) pada tahun 2013. Meskipun telah diperkenalkan sejak lama, penerapan pendekatan tersebut di Indonesia lebih banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan swasta (*Private Sector*). Pada organisasi sektor publik baru sebagian kecil yang telah menerapkan seperti di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank pemerintah, dan sebagian BUMN. Pada level Kementerian dan lembaga, satu-satunya yang telah menerapkan pendekatan "Tiga Lapis Pertahanan" dalam pengendalian intern adalah Kementerian Keuangan.

Oleh: Masrul Latif, S.Ip., M.Si. QIA, CFra.
(Inspektorat Investigasi)

Minimnya penerapan pendekatan "Tiga Lapis Pertahanan" pada organisasi kementerian, dan lembaga merupakan kondisi yang relatif wajar, mengingat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIIP) di lingkungan kementerian, dan lembaga masih belum berjalan sesuai harapan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIIP di kementerian, dan lembaga, aspek yang dinilai masih lemah adalah pada unsur yang kedua yaitu penilaian risiko (*risk assessment*).

Pendekatan "Tiga Lapis Pertahanan" sendiri lahir sebagai salah satu strategi dalam menunjang keberhasilan organisasi dalam mengelola risiko dalam *platform Enterprise Risk Management (ERM)* yang digagas oleh IIA, baik untuk organisasi korporasi perbankan atau sektor riil, maupun organisasi-organisasi pemerintahan.

Konsepsi dan Model Pendekatan *Three Lines of Defence*.

Pendekatan ini sering disingkat sebagai model 3LD (*three lines of defence*). Model 3LD membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (*owning risks/risk owner*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*over-seeing risks*) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam *platform Enterprise Risk Management (ERM)* baik untuk organisasi korporasi perbankan atau sektor riil, maupun organisasi-organisasi pemerintahan, sebagaimana gambar berikut:

Model tiga lapis pertahanan (*three lines of defence*) membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga kelompok atau lapis. Ketiga lapis tersebut adalah

The Three Lines of Defense Model



Adapted from ECIIA/FERMA *Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41*

pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Di samping itu, organisasi dapat pula melibatkan pihak eksternal sebagai lapis tambahan.

Lapis pertama adalah manajer operasi yang memiliki dan mengelola risiko. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal dan pengelolaan risiko dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka pun bertugas untuk melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

Lapis kedua adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan dioperasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*), dan penjaminan mutu (*quality assurance*).

Lapis ketiga adalah audit internal yang memberikan pemastian (*assurance*) independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama, dan kedua berhasil mencapai sasaran

manajemen risiko, dan pengendalian yang telah ditetapkan.

Lapis tambahan di luar struktur organisasi seperti auditor eksternal, dan regulator juga dapat memegang peranan di dalam keseluruhan tata kelola organisasi. Pihak-pihak ini dapat memberikan pemastian tambahan mengenai manajemen risiko organisasi kepada para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, lingkup pemastian yang diberikan umumnya lebih sempit dibandingkan lapis pertahanan internal.

Ketiga lapis pertahanan harus ada dalam bentuk tertentu di dalam suatu organisasi. Idealnya, tiap lapis tersebut dilakukan oleh unit yang terpisah, dan terdefinisikan dengan jelas. Namun, misalnya dalam organisasi yang kecil, beberapa lapis dapat digabungkan. Misalnya, fungsi audit internal dapat merangkap melakukan fungsi manajemen risiko, dan kepatuhan.

Alternatif Penerapan Model 3LD di Lingkungan Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), telah menyelenggarakan SPIP pada setiap satker sejak tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama juga telah dibentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) pada setiap satker di lingkungan Kemendikbud. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko di setiap satker telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, penerapan Model 3LD sebagai model pertahanan internal di lingkungan Kemendikbud yang kiranya secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertahanan Lapis Pertama (*First Line of Defence*):

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh manajemen mulai dari level atas sampai bawah yang melakukan aktivitas operasional organisasi sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk, (a) Memastikan terwujudnya unsur pertama dan fundamental dalam SPIP yaitu adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit kerja mereka. (b) Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2015 sewaktu menjalankan peran, dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan, program, dan kegiatan organisasi. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya. (c) Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif dan terukur di unit kerja mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

Memberdayakan SPI sebagai Pertahanan Lapis Kedua (*Second Line of Defence*)

Dalam tataran konsep, pertahanan lapis kedua dalam Model 3LD adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan diope-

rasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*), dan penjaminan mutu (*quality assurance*).

Dalam tataran implementasi pada organisasi kementerian dan lembaga, unit yang diharapkan dapat menjalankan peran khusus sebagai pertahanan lapis kedua pada umumnya masih belum terbentuk. Pada Kementerian Keuangan sebagai satu-satunya kementerian yang telah menerapkan pendekatan 3LD, peran tersebut dijalankan oleh unit kepatuhan internal yang ada pada tiap-tiap Satuan Kerja mulai dari satker eselon 1 sampai dengan satker eselon 3.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu dari sedikit Kementerian yang telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2011. SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SPI antara lain menyelenggarakan fungsi, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, pendampingan dan reviu laporan keuangan, pemberian saran, dan rekomendasi.

Mempertimbangkan keberadaan SPI sebagai unit yang tidak sepenuhnya independen sesuai karakteristik pertahanan lapis kedua, SPI seyogyanya dapat diberdayakan untuk melaksanakan peran sebagai lapis kedua dalam penerapan Model 3 LD di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan peran sebagai lapis kedua dalam model 3LD, mereka diharapkan untuk: (a) Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

- » Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi program dan kegiatan dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko, dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh lembaga.
- » Memantau dan melaporkan risiko-risiko organisasi secara menyeluruh kepada organ yang

memiliki akuntabilitas tertinggi di organisasi (Menteri/Pejabat Eselon 1)

- » Sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*)
- » Melakukan pemantauan dan reviu secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
- » Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penilaian atas mutu kinerja pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan berkelanjutan adalah tugas-tugas SPI sebagai pertahanan lapis kedua. Seluruh tugas yang dilaksanakan dalam rangka kontrol terhadap *first line* dan *second line* adalah sebuah kegiatan monitoring (pemantauan Pengendalian Intern), bukanlah tugas AUDIT yang berpotensi menimbulkan penolakan.

Dengan demikian, jika SPI dapat melaksanakan perannya sebagai lapis kedua, pada dasarnya SPI merupakan sahabat bagi manajemen dan seluruh pegawai. Ia berfungsi sebagai pengingat manakala ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern di dalam organisasi. Ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan organisasi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Diharapkan peringatan awal ini menjadi langkah preventif untuk menyelamatkan organisasi dari kemungkinan melakukan kesalahan yang lebih besar.

Pertahanan Lapis Ketiga (*Third Line of Defence*)

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor internal (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model 3LD ini karena mereka adalah bagian internal organisasi yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal

diharapkan untuk Melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan. Di samping itu juga memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengingat peran dan fungsi SPI di lingkungan Kemendikbud, sudah seyogyanya SPI diberdayakan sebagai lapis kedua pertahanan pengendalian internal pada tiap-tiap unit kerja.

Untuk mendukung peran tersebut diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern agar tugas SPI yang merupakan bagian dari manajemen organisasi yang tidak sepenuhnya independen, tidak sama persis (*copy paste*) dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang sepenuhnya independen dalam menjalankan peran pengawasan. ■



**Pertahanan Lapis Pertama
(*First Line of Defence*)**

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh manajemen mulai dari level atas sampai bawah yang melakukan aktivitas operasional organisasi sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi.

01



**Memberdayakan SPI sebagai
Pertahanan Lapis Kedua
(*Second Line of Defence*)**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu dari sedikit Kementerian yang telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2011.

02



**Pertahanan Lapis Ketiga
(*Third Line of Defence*)**

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor internal (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian.

03



Mengintip Hong Kong : Sistem Pendidikan Terbaik Dunia

Oleh : Violine Milandra

Jika kalian mendengar kata “Hong Kong,” mungkin yang terlintas dalam pikiran kalian adalah *shopping*, Dim Sum, atau Disneyland. Namun, tak banyak yang mengetahui kalau Hong Kong merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik nomor 3 di dunia. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Hong Kong adalah kompetitif dan mengedepankan kualitas pendidikan.



istimewa

Sebagai bekas koloni Inggris, Hong Kong tidak hanya menjadikan negeri ini sebagai pusat perdagangan dunia tetapi secara signifikan mengedepankan kualitas pendidikan bagi penduduknya.

Sistem pendidikan di Hong Kong dibuat kompetitif dengan mengutamakan kualitas dari pendidik yang baik juga mendorong atmosfer belajar yang tinggi. Walaupun berada di bawah pemerintahan Tiongkok saat ini, sistem pendidikan Hong Kong masih mengadopsi struktur yang dibentuk oleh sistem pendidikan Inggris dengan mengutamakan pengetahuan, keahlian praktik, serta kemampuan interpersonal.

Bersekolah di Hong Kong terasa bagaikan penerapan praktik kerja nyata yang bertujuan melatih para siswa terbiasa hingga nanti ke jenjang pekerjaan, juga mementingkan

pembelajaran keahlian praktikal, kemampuan interpersonal, memahami isu-isu sosial, budaya, serta penerapan pengetahuan pada praktik kerja riil.

Melanjutkan sekolah di Hong Kong menuntut kemampuan tingkat tinggi dalam berbahasa Inggris, dan siswa yang berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harus mengambil tes Bahasa Inggris sebagai bahasa asing (TOEFL) atau (IELTS) sebelum masuk ke institusi pendidikan di Hong Kong.

Awalnya, banyak yang mempertanyakan keputusan saya untuk melanjutkan studi di Hong Kong karena perbedaan yang sangat jauh dengan jurusan sekolah yang saya ambil sebelumnya. Tetapi, saya suka menantang diri saya sendiri untuk mencoba hal baru dan saya memilih jurusan Fashion Design dan



istimewa

saya menyukainya. Saya sadar bahwa Hong Kong memiliki keunikan, dan nilai tambahnya sendiri, yang akan saya *share* untuk pembaca semua.

Hong Kong adalah salah satu pusat mode utama di dunia. Industri fesyen sangat luas, dan mencakup pakaian mode, dan desain aksesoris, penelitian, dan pengembangan, penjualan barang, ritel, promosi, dan manajemen merek. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk sekolah di Hong Kong Design Institute (HKDI) dengan Jurusan Fashion Design, dan selain itu di tempat berbeda saya mengambil kelas Professional Business English di Q Language Hong Kong.

Why Hong Kong Design Institute ?

Program di Hong Kong Design Institute (HKDI) ini dirancang untuk memungkinkan siswa untuk bekerja di bidang desain fashion, dan pengembangan produk. Siswa akan menemukan program yang praktis, dan kreatif, belajar melalui peragaan busana, proyek hidup, kompetisi desain, program pertukaran internasional, bekerja dengan praktisi, dan organisasi yang berkunjung dari industri fashion, dan terkait. Siswa diharapkan memperoleh teknik dalam generasi konsep desain, pembuatan pola, dan menjahit produk fashion. Pakaian rajut, desain aksesoris, desain sepatu, dan tas akan memberikan siswa ruang lingkup belajar yang lebih komprehensif yang diperlukan pasar.

Program yang dirancang dengan penekanan pada pelatihan generik, bahasa,

dan komunikasi, pengembangan pribadi, dan pengalaman di tempat kerja untuk lebih mempersiapkan siswa untuk studi lebih lanjut, dan pekerjaan setelah lulus. Lulusan dapat bekerja sebagai perancang busana, perancang busana rajut, perancang aksesoris fesyen, koordinator mode, penata gaya, eksekutif pengembangan produk, pembeli mode, perancang visual fashion, dan editor mode dll.

Yang saya sukai bersekolah di Hong Kong, dan memilih Hong Kong Design Institute (HKDI) sebagai tempat saya menuntut ilmu adalah sekolah ini mempunyai kerja sama dengan beberapa Universitas di Inggris (United Kingdom) jadi untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya bisa di lanjutkan ke sekolah favorit di Inggris seperti bawah ini :

- Birmingham City University (BCU)
- Coventry University (CU)
- Nottingham Trent University (NTU)
- Sheffield Hallam University (SHU)
- University for the Creative Arts (UCA)
- University of Lincoln (UOL)

Intinya, bagi kalian yang memang suka belajar hal baru, saya bisa bilang kalau Hong Kong Design Institute (HKDI) memang tempat yang *perfect* buat kalian untuk yang menyukai dunia desain. Pelajaran lainnya dapat kalian ambil sesuai minat kalian. Tentu saja, kalian juga dapat memilih untuk fokus ke bidang kalian. *It's your decision.*

Hong Kong: World in One City

Hong Kong dikenal sebagai salah satu kota yang paling internasional di Asia. Kita dapat menemukan pelajar dari berbagai negara di Hong Kong. Nah, sebagai orang yang pernah bersekolah di Hong Kong, menurut saya hal ini sangat penting. Selain memiliki teman dari berbagai negara, saya pun bisa mempelajari budaya, dan peluang-peluang yang ada di negara mereka. Sebagai masyarakat dunia di zaman globalisasi, hal ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih siap untuk bekerja dengan atau dalam lingkungan internasional.

Mungkin sulit untuk dipercaya, tetapi kalian dapat menemukan mahasiswa dari

hampir 80 negara di Hong Kong Design Institute (HKDI), begitu juga di Q Language Hong Kong. Saya sendiri telah memiliki teman-teman dari Jepang, Korea, Inggris, Rusia, Venezuela, Turki, Kanada, Amerika, dan lain lain. Bukan hanya keren, tapi memiliki teman dari berbagai negara telah membuka wawasan saya mengenai keadaan ekonomi, dan politik dari negara-negara lain tanpa bias dari media.

Tetapi saya sadar bahwa memiliki wawasan yang lebih luas saja tidak cukup. Saya sendiri bercita-cita untuk menjadi seorang *entrepreneur*, dan memiliki bisnis *Fashion* sendiri. Karena itu, saya memilih jurusan Fashion Design. Setelah mulai masuk kelas, saya baru mengetahui bahwa untuk menjadi *International Entrepreneur* bahasa inggris pun penting, bahasa inggris di dunia *Professional Business* sangatlah berbeda seperti bahasa inggris sehari-hari yang biasa kita pergunakan, disini saya belajar bahasa Inggris formal yang baik, dan benar untuk dunia *professional business*, dan tidak hanya itu saya juga belajar keterampilan presentasi, negosiasi, teknik penjualan, penulisan laporan, ujian, resume profesional, tata krama / *manners*, dan lain-lain. Akhirnya, saya mengambil satu kelas tambahan di tempat berbeda di Q Language Hong Kong yaitu Professional Business English, yang tenaga pengajar di sekolah tersebut adalah guru bahasa profesional dari Inggris (United Kingdom).


University is not just about studying

Tapi, yang namanya kuliah itu tak lepas dari kehidupan sosial, dan kegiatan di luar pelajaran. Banyak yang bilang kalau kuliah merupakan masa-masa terbaik yang tidak boleh disia-siakan. *And I totally agree with that!*

Saya sendiri terlibat dalam beberapa kegiatan non-akademis, baik di dalam maupun di luar kampus/sekolah. Saya pernah join olah raga kampus, kelompok *consulting* mahasiswa, dan komite hall. Percaya atau tidak, ada sekitar 100 perkumpulan dan klub di HKDI. Ada klub musik, kelompok keagamaan, pendaki gunung, pecinta manga,

dan anime, himpunan mahasiswa jurusan, dan masih banyak lainnya! Jadi, jangan takut kalau kalian tidak bisa menemukan aktivitas yang kalian minati. Kalau ternyata tidak ada yang cocok, kalian bisa mengajukan untuk membuat klub atau acara kalian sendiri juga. Contohnya, banyak teman yang *passionnya* itu dalam melayani melalui *service trip*. Ada yang mengoordinir trip ke Nepal, Vietnam, dan Kamboja, semuanya didukung oleh Hong Kong Design Institute (HKDI).

Kalau saya sendiri mungkin tidak terlalu tertarik dalam bidang itu. Dahulu



istimewa

masih sekolah dulu saya aktif sebagai *student ambassador* – di mana saya bisa membuat event seperti acara valentine, *mid-autumn* festival, atau hanya sekedar nobar. Tidak berhenti di sana, aku juga memiliki kesempatan untuk mewakili sekolah saat menemui delegasi, dan mahasiswa yang berkunjung ke Hong Kong Design Institute (HKDI).

Jenis Sekolah di Hong Kong

Di Hong kong sekolah itu terbagi menjadi 3 :

1. Government School / public (Pemerintah)
2. Subsidized School (Half Govt & Half Private)
3. Private International School (Swasta)



istimewa

Government School / publik

Untuk sekolah publik ini gratis dari pemerintah dengan sistem kurikulum Hong kong dengan menggunakan bahasa Canton dan Inggris (untuk beberapa subjek) sebagai bahasa pengantar disekolah. Standar belajar sekolah di HK itu tinggi, *time table*-nya lumayan padat merayap dengan bermacam-macam tugas, dan ujian. Mandarin juga sebagai salah satu bahasa wajib untuk di sekolah. Istilahnya di sini Trilingual school : Canton – Putonghoa / Mandarin – Inggris. Untuk proses pendaftaran sekolah ini harus melewati beberapa tahap. Pemerintah akan mengumumkan pembukaan pendaftaran setiap tahun dan juga sekolah ini menggunakan sistem nominasi/poin.

Subsidized School

Ini merupakan sekolah yang didirikan untuk membantu *non-chinese speaking children*. yang disubsidi oleh pemerintah. Namanya Education School Foundation yang disingkat ESF. ESF merupakan organisasi pendidikan di HK yang menaungi, maksudnya memiliki lebih dari 10 Internation school, dan institusi pendidikan international lainnya. Nah

sekolah ini menjadi favorit buat keluarga Expatriat untuk mendaftarkan anak-anak mereka kesini, termasuk kita. Kurikulum yang dipakai adalah *british curriculum & International Baccaulaureate (IB)*

Private International School.

Sekolah ini murni swasta punya, dan banyak macam. Kurikulum yang dipakai juga tergantung dari tiap-tiap sekolah tersebut. begitu juga dengan metode mengajarnya. *Most International school* menggunakan sistem *English-based curriculum and tend to be separated into the British, American, Canadian and International Baccaulaureate (IB) programs*. Di sini yang menjadi favorit untuk sekolah internasional itu salah satunya Canadian School & Hongkong International School

Hong Kong

Hong Kong pernah selama 100 tahun menjadi koloni Inggris sebelum diserahkan kembali ke pemerintah Tiongkok. Hong Kong terletak di Laut Tiongkok Selatan, di muara Pearl River Delta di pantai China Selatan. Keadaan geografisnya menjadikan Hong Kong sebagai pintu gerbang antara Timur dan Barat yang telah menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional. Hong Kong memiliki Pelabuhan Victoria yang selalu ramai, dan indah. Pulau Hong Kong

istimewa



terletak di sebelah Selatan pelabuhan, sedangkan semenanjung Kowloon menjadi pantai utaranya. Di sebelah Utara Kowloon terdapat *New Territories*, yang seluruh akses jalan rayanya menuju dataran China.

Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, dengan lebih dari 200 pulau lepas pantai dan Pulau Lantau adalah yang terbesar tempat

Bandara Internasional Hong Kong sedangkan pulau Hong Kong terbesar kedua dengan populasi terbesar.

Sebagian besar daratan Hong Kong adalah pegunungan dengan kecuraman tajam, kurang dari 25% luas daerahnya yang terbangun, dan sekitar 40% sisa luas daratan dijadikan taman kota, dan cagar alam.

Hong Kong memiliki iklim sub-tropis dengan berbagai musim-musimnya yang berbeda.

- *Summer* (Musim Panas) : Juni - Agustus
- *Fall* (Musim Gugur) : September - November
- *Winter* (Musim Dingin) : Desember – Februari
- *Spring* (Musim Semi) : Maret – Mei

Transportasi di Hong Kong

Hong Kong memiliki sistem transportasi dalam kota yang mapan, dan modern yang terdiri dari kereta api/MTR, bis, *tram*, feri, dan taksi. Lebih dari 90% perjalanan penduduk sehari-hari bergantung pada transportasi umum, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Hampir semua layanan transportasi dapat dibayar menggunakan sistem kartu bersaldo yang diperkenalkan oleh MTR. ■

*penulis adalah mahasiswi HKDI Hongkong



istimewa

Tujuan Wisata

Pariwisata adalah salah satu faktor penting dalam menumbuhkan perekonomian Hong Kong. Beberapa tujuan wisata menarik antara lain :

1. Kowloon

- Tsim Sha Tsui
- Avenue of Stars
- Star Ferry.

2. Hong Kong

- Victoria Peak.
- Museum Madam Tussauds.
- Victoria Harbour.
- Pertunjukan Symphony of Lights.
- Aberdeen.
- Menara Bank of China.
- Hong Kong Convention and Exhibition Center.

3. Lantau

- Po Lin Monastery.
- Tian Tan Buddha.
- Tai O.
- Hong Kong Disneyland & Resort.
- Jembatan Tsing Ma.
- Jembatan Ting Kau



Oleh: Sunarto (Acel Sebastian)

Nomofobia

Tiba-tiba jejaring internet di kantor menjadi lemot, sementara pengguna akses wifi saling berebut mencari akses untuk mendapatkan sinyal terbaik. Ini boleh jadi dilingkungan kantor kita sudah terserang gejala nomofobia, sebuah penyakit psikis yang selama ini melanda hampir seluruh dunia.


Nomofobia (*no mobile phone phobia*) adalah salah satu bentuk phobia atau ketakutan yang terjadi bagi seseorang jika satu detik saja tidak memegang *handphone* maka dia akan stres. Layaknya pecandu narkoba, mereka yang terkena penyakit ini tidak dapat dengan mudah terlepas dari *gadget* terutama *smartphone* kapan dan di manapun berada.

Kondisi ini melanda hampir di seluruh tempat, termasuk di sekitar lingkungan kerja kita. Biasanya, mereka yang terserang endemik ini jika tidak memegang *smartphone* selama sedetik saja misalnya, sudah muncul rasa cemas, khawatir, bingung, atau bahkan gelisah tanpa diketahui sebab musababnya. Tidak jarang pula para dengan mudah menyulut marah apabila dilarang menggunakan *handphone*.

Tidak ada definisi khusus tentang nomofobia itu, tetapi semua pihak hampir sepakat bahwa Nomofobia adalah rasa takut, dan cemas berlebih apabila seseorang jauh dari ponsel atau *gadget*nya. Mereka yang terkena nomofobia dikenal dengan *nomophobic*.

Setidaknya ada 8 (delapan) ciri seseorang penderita nomofobia yang sering dilihat di sekitar kita, masing-masing mereka selalu membawa *smartphone* ke mana pun pergi seperti ke pasar, kebun, sungai, toilet, dan tempat rapat atau tempat lainnya yang tidak lazim, kadang-kadang mereka melawan kodrat sebagai makhluk sosial atau dengan kata lain kurang bersosialisasi di dunia nyata.

Ciri lain, kadang-kadang lebih memilih mengutak-atik *smartphone* dibanding memilih makan, hingga orang waras di sekitarnya sering menyebut makanan sehari-hari orang seperti ini adalah *handphone*. Kemudian pada saat waktu belajar lebih mengutamakan *smartphone* daripada buku pelajaran, sebentar-sebentar melihat ke layar *smartphone*, kapan dan ke manapun pergi selalu membawa *charger* atau *powerbank* karena takut *smartphonenya* mati, kemudian ketika *smartphone*-nya mati, pecandu akan tergesa-gesa men-*charger* *smartphone*-nya, dan ciri terakhir adalah pecandu akut mengakibatkan bungkuk pada punggung dan sakit mata.



Nomofobia sudah merasuk ke anak balita (istimewa)

Selama ini belum ada klinik atau panti rehabilitasi terhadap pengidap nomofobia itu, karena dari berbagai ciri dan dampaknya hampir mirip dengan pecandu narkoba yang hanya diri dia sendiri yang mampu mengobatinya.

Tidak jarang ketergantungan terhadap ponsel menjadikan ponsel atau *smartphone* sebagai dewa atau menjadi nafas bagi orang yang memilikinya. Mereka beranggapan tak ada ponsel hidup ini hampa. Padahal, dahulu sebelum tercipta ponsel pintar, orang-orang tetap hidup bahkan panjang umur.

Pecandu *nomophobian* ini akan merasa sulit, cemas, dan takut jika berjauhan dengan ponselnya. Sebentar-sebentar cek ponsel, cek media sosial, dan sebagainya, bahkan ketika berbicara dengan rekan sejawat, atasan, atau orangtua sekalipun mereka tetap

tak bisa meninggalkan ponselnya.

Walaupun sedang tidur orang yang terkena penyakit nomofobia akan terbangun hanya sekedar mengecek ponselnya. Yang lebih parah lagi saat ke kamar mandi pun ponsel harus selalu menemani dan tak lepas dari tangan. Kegelisahan dan rasa cemas akan menjadi-jadi jika mereka mendapati ponselnya hilang.

Makin hari saat ini banyak aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah segala kegiatan hanya dengan mengaksesnya melalui ponsel. Seperti bayar listrik bisa melalui ponsel, transfer uang bisa melalui *smartphone*, hingga memesan ojek *on-line* pun bisa melalui ponsel. Selain itu, banyak *game* seru yang bisa kita akses melalui ponsel. Ini yang memicu seseorang rentan terkena penyakit nomofobia, jika semua hal bisa dilakukan melalui ponsel pintar. Ditambah lagi, sosial media yang semakin banyak jenisnya.

Kehadiran media sosial memaksa semua yang memiliki ponsel pintar menunjukkan eksistensinya. Meskipun tidak mengunggah status atau foto, tapi orang yang memiliki media sosial pasti mengecek *timeline* media sosialnya setiap hari. Beberapa psikolog mengatakan kecanduan akan *smartphone* kini semakin meningkat dan sudah mulai mewabah hingga anak-anak. Bahkan, kini balita pun keranjingan dengan *gadget* pintar ini.

Beberapa waktu lalu para ahli psikolog melakukan sebuah penelitian kepada para pelajar tentang penyakit nomofobia ini. Menurut hasil penelitian sekitar 72% dari hampir 1.000 pelajar sudah memiliki ponsel atau *smartphone* sendiri. Kisaran umur mereka di antara 11-12 tahun. Para pelajar tersebut biasanya menghabiskan waktu untuk bermain ponsel rata-rata 5-6 jam sehari. Dari hasil tersebut juga terungkap bahwa 25% anak-anak menunjukkan gejala penyakit nomofobia ini. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mengindikasikan kalau anak-anak terkena nomofobia.

Nampaknya gejala ini tidak terlalu jauh berbeda dengan orang dewasa atau berstatus pegawai sekalipun. Coba cermati betapa getolnya mereka *selfie* atau memotret makanan sebelum memakannya untuk kemudian diunggah di media sosial hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensinya kepada publik dan lama-lama mereka akan menjadi makhluk antisosial. ■

SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

Indonesia,
18 Agustus - 2 September 2018



ASIAN GAMES
2018 | Jakarta Palembang



itjen.Kemendikbud.go.id
radio.itjen.Kemendikbud.go.id



Inspektorat Jenderal Kemendikbud
Radio ITJEN Kemendikbud

ZI-WBK



@itjen_Kemendikbud
@radioitjen



KEMENDIKBUD
BERSIH

@itjen_Kemendikbud
@radioitjen